MAKNA DAN MOTIVASI PENGGUNAAN CADAR DI KOMUNITAS NIQAB *SQUAD* MALANG JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Vinalis Islam Mahilda
NIM: E01216027

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Vinalis Islam Mahilda

NIM : E01216027

PROGRAM STUDI : Aqidah Filsafat Islam

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 04 November 2020

Saya yang menyatakan,

(Vinalis Islam Mahilda)

E01216027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Makna dan Motivasi Penggunaan Cadar di Komunitas Niqab Squad Malang Jawa Timur" yang ditulis oleh Vinalis Islam Mahilda ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 04 November 2020

Dr. Rofhani, M.Ag

NIP. 197101301997032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Makna dan Motivasi Penggunaan Cadar di Komunitas Niqab Squad Malang Jawa Timur" yang ditulis oleh Vinalis Islam Mahilda ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Januari 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Rofhani, M.Ag : .....
2. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I : .....
3. Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H., M.Ag : .....
4. Nur Hidayat Wakhid Udin, S.H.I., M.A : .....

Surabaya, 09 Februari 2021

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M. Ag.

NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Vinalis Islam Mahilda
NIM	: E01216027
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah Filsafat Islam
E-mail address	: Vinalisislamm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MAKNA DAN MOTIVASI PENGGUNAAN CADAR DI KOMUNITAS NIQAB SQUAD MALANG JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Penulis

(Vinalis Islam Mahilda)

ABSTRAK

Judul : **"Makna dan Motivasi Penggunaan Cadar di Komunitas Niqab Squad Malang Jawa Timur"**
Nama : **Vinalis Islam Mahilda**
Nim : **E01216027**
Dosen Pembimbing : **Dr. Rofhani, M.Ag**

Skripsi ini membahas tentang makna dan motivasi penggunaan cadar di komunitas niqab squad Malang Jawa Timur. Bercadar merupakan bentuk salah satu yang ditunjukkan oleh seorang muslimah, yang digunakan untuk menutupi bagian wajahnya mulai dari bagian hidung sampai kebawah. Pada saat ini pemakaian cadar sedang menjadi *tren* di kalangan seorang perempuan muslimah dengan menggunakan pakaian jubbah panjang yang berwarna gelap serta jilbab yang panjang dan tak lupa dengan cadarnya yang akan menutupi bagian wajahnya. Fenomena bercadar kini sedang marak di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya komunitas niqab squad, komunitas niqab squad merupakan komunitas hijrah yang mengumpulkan orang-orang dimana mereka ingin berhijrah terutama untuk mereka yang ingin mengamalkan sunnahnya dengan cara bercadar. Komunitas niqab squad sudah meluas hingga 40 cabang di Indonesia dan salah satunya di Kota Malang Jawa Timur. Penggunaan cadar yang dilakukan oleh anggota komunitas niqab squad sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menutup aurat sampai dengan wajahnya yang di yakini sebagai pelindung dari pandangan seseorang yang bukan mahromnya serta untuk menutup aurat. Anggota komunitas niqab squad menjadi menarik untuk diteliti karena dengan cara yang mereka lakukan untuk menjalankan perintah Allah berbeda dengan wanita muslim pada umumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi anggota komunitas niqab squad Malang memutuskan untuk menggunakan cadar serta memahami bagaimana pemaknaan hukum memakai cadar. Beberapa mahzab mengatakan bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah dan wajib, hukum sunnah dikatakan bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan hukum wajib dikatakan bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Begitu pula dengan anggota komunitas niqab squad Malang mengatakan hukum bercadar ialah sunnah dan wajib menurut mahzab yang mereka percayai.

Kata Kunci: Cadar, Motivasi, Niqab Squad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 9
- **C. Tujuan Peneliti** 9
- **D. Manfaat Penelitian** 10
- **E. Penelitian Terdahulu** 10
- **F. Kerangka Teori** 13
- **G. Metodelogi Penelitian** 14
- **H. Sistematika Pembahasan** 17

BAB II LANDASAN TEORI 18

- **A. Sejarah Cadar** 18
- **B. Cadar Sebagai Budaya atau Syiar Agama** 24
- **C. Profil Komunitas Niqab Squad Indonesia** 27
- **D. Profil Singkat Komunitas Niqab Squad Malang** 31

BAB III MOTIVASI BERCADAR KOMUNITAS NIQAB SQUAD MALANG 38

- **A. Deskripsi Informan** 38
- **B. Motivasi Bercadar Anggota Komunitas NSM** 46
  - **1. Melindungi Diri** 47
  - **2. Menutup Aurat** 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PEMAHAMAN MAKNA SUNNAH DAN WAJIB SEBAGAI MOTIVASI BERCADAR.....55

A. Hukum Memakai Cadar 55

B. Pemahaman Makna Sunnah Dalam Bercadar 61

1. Pemahaman Makna sunnah 62

2. Pemahaman makna wajib 65

BAB V PENUTUP.....67

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kesatuan yang memiliki banyak keanekaragaman mulai dari bahasa, budaya, suku, ras, serta agama bagi setiap penduduknya. Dalam kehidupan muamalah, aspek kehidupan yang paling menonjol dari sejumlah budaya dan tradisi masyarakat yang bersifat simbiolis yaitu adalah busana.[1] Pada saat ini, perkembangan busana seorang wanita muslimah dalam Islam mengalami jenjang difase yang sangat dinamis. Munculnya berbagai macam produk Islam modern menunjukkan bahwa budaya Islam berjalan dengan dinamis. Dengan hadirnya Islam Populer dapat dikatakan sebagai strategi adaptasi masyarakat muslim dalam menghadapi dinamika zaman tanpa harus meninggalkan status sebagai umat.[2] Islam Populer dapat dikatakan sebagai bentuk hadirnya budaya Islam dalam ruang publik yang diinisiasi oleh muslim kelas menangah. Ruang tersebut perlu dihadirkan sebagai upaya untuk mengenalkan Islam secara inklusif.

Dalam kajian Noorhaidi Hasan disebutkan bahwa Islam Populer yang berkembang dalam kelas menengah Indonesia tidak terlepaskan dari politik akomodasi Negara dengan penerapan asas tunggal. Dengan demikian, Islam Populer sebenarnya adalah modal kultural yang ingin diekspresikan muslim kelas menengah dalam relasi dan juga komodifikasi terhadap simbol religious dalam

---

[1] Muthmainnah Baso, "aurat dan busana", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol.2, No. 2 (2015), 186.

[2] Wasisto Raharjo Jati, "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menangah Indonesia", Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (2015), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas Muslim. Munculnya masyarakat muslim kelas menengah sendiri juga merupakan bagian dari proses emborjuaisas kalangan santri-priyayi. Islam Populer dianalisis dalam perspektif skripturalis sebagai bentuk islamisasi dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan muslim kelas menengah, islamisasi dengan kata lain disebut dengan hadirnya Islam dalam ruang publik yang kemudian dipahami dalam dua bentuk yakni islamisasi secara skriptural dan islamisasi secara substansial. Islamisasi sendiri bertujuan untuk menegakkan dakwah serta *amr ma'ruf nahy munkar* dalam masyarakat. Pola islamisasi skriptural adalah proses islamisasi dalam masyarakat yang menekankan pengajaran nilai, norma dan petuah dalam al-Qur'an da Hadis secara literal.

Perbedaan antara Islam Populer yang lunak dengan Islam Populer yang garis keras dapat dibedakan dengan sisi kebutuhan dalam menjabarkan nilai-nilai keislaman. Muslim kelas menengah mengambil posisi Post-Islamisme, maka hal tersebut lebih mengarah pada pembentukan lesalehan sosial. Bagi kelas menengah yang mengambil jalan secara skriptural lebih berupaya memopulerkan Islam sebagai bentuk *nation-state* yang tujuannya membuat "rumah besar" umat muslim yang disesuaikan dengan nilai, norma, dan perilaku muslim. Jeremy Menchik menyebutnya sebagai "nasionalisme ketuhanan". Istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bahwa model nasionalisme di Indonesia sendiri tidaklah diikat dalam pemahaman sekuler. Namun lebih diikat dalam bentuk ikatan religisitas berbasis kepercayaan agama. Hal itu yang kemudian berpengaruh pada terbentuknya *nation-state*. Secara garis besar, konsepsi nasionalisme ketuhanan sendiri dapat dianalisis sebagai berikut 1) mendoron adanya kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monoteisme, 2) memilih salah satu agama diakui, 3) mengikuti ajaran agama berbasiskan teologi yang dianut.[3]

Berpenampilan merupakan salah satu bentuk dari keanekaragaman yang ditampilkan, karena pada umumnya berpenampilan oleh setiap individu di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia tinggal. Wanita merupakan mahkluk yang sangat dimuliakan dalam Islam dan bahkan sangat diwajibkan bagi seorang wanita muslimah yang sudah baligh agar dapat menjaga dan menutup bagian tubuhnya yang termasuk aurat dari pandangan orang lain yang bukan mahramnya. Di sepanjang zaman ini semua aspek didominasi oleh kaum laki-laki, karena perempuan seringkali dilabeli dengan kata lemah dan dianggap hanya sebagai pelengkap. pelabelan tersebut tidak hanya dari kaum laki-laki, namun seringkali perempuan sendiri yang merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya, hal tersebut dikarenakan mindset dari perempuan yang merasa bahwa perempuan hanya bertaut dengan dapur,sumur dan tempat tidur, selain itu merasa dianggap kurang penting. Menurut wadud, Dasar permasalahan tidak setaranya laki-laki dan perempuan adalah mengenai penciptaan yang ada di dalam Al-quran, bahwa manusia diciptakan sejatinya berfokus pada kata “berpasangan”, jadi baik pria maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama tanpa ada yang diunggulkan. Al-qur’an berusaha menyisihkan perbedaan diantara keduanya dan menghapus pentingnya perbedaan jenis kelamin, yang akan membantu masyarakat didalam kebutuhan hidupnyan dan yang berjalan lurus, kendati demikian al-Qur’an tidak menjelaskan dengan

[3] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rinci peran setiap jenis kelamin disetiap kebudayaan. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai perannya masing-masing utuk berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya.[4]

Cadar merupakan bagian dari syariat Islam dan bahkan menjadi isu yang sangat kontroversial di suatu kalangan umat Islam. Dalam studi tafsir, dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya seseorang untuk memakai cadar kini masih sangat diperdebatkan. Sebagian besar diantaranya mereka mempunyai pendapat bahwa seseorang yang menggunakan cadar secara normatif juga bisa menjadi wajib di suatu wilayah tertentu yang sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama dan sudah menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara itu para ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai seseorang yang menggunakan cadar, antara mewajibkan dan tidak mewajibkan yang dilandasi dengan dalilnya masing-masing. Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab atau sebuah kain penutup bagian muka yang menutupi bagian hidung dan juga mulut. Penggunaan cadar hanya digunakan untuk menutupi bagian wajah seorang perempuan[5] karena pada umumnya seorang perempuan yang bercadar selalu diidentikan dengan seorang yang muslimah dengan menggunakan pakaian yang longgar, berwarna gelap, serta menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian matanya.

Sebagian orang memilih untuk bercadar karena menurutnya cadar merupakan salah satu bentuk ketakwaannya di mata sang pencipta dengan menggunakan pakaian yg baik. Selain persoalan stigma dan suatu aliran Islam

---

[4] Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan", *Teosofi:Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (2013), 245.
[5] Abd, al Qodir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang fundamental yang selalu dikaitkan dengan terorisme, penggunaan jilbab juga membawa suatu konsekuensi penolakan. Akan tetapi, seorang perempuan yang bercadar ternyata juga menentang terorisme sebagai aksi jihad. Agama Islam memerintahkan bagi seorang muslimah untuk menutup auratnya dari pandangan yang bukan mahromnya.[6] Seperti aspek penerimaan serta pemakluman individu terhadap unit-unit kultural yang dimiliki oleh masing-masing etnis, karena sejatinya abaya dan juga cadar dapat dimaknai sama dan diterima dalam balutan simbol agama. Maka cadar tidak bisa dipisahkan dari akar hukum Islam yang mewajibkan.

Seseorang yang menggunakan cadar yaitu mereka yang menggunakan jilbab secara syar'i. Dalam menetapkan hukum bagi para muslimah untuk menggunakan cadar, mayoritas para ulama lebih mengedepankan kondisi dan juga situasi dalam menetapkan hukum bagi para muslimah. Berbagai pendapat dari para ulama, akan tetapi tidak ada yang mewajibkan menggunakan cadar seperti halnya mewajibkan memakai jilbab, ada juga yang hanya menyarankan saja dan hal itu juga kembali lagi pada kondisi dan juga situasi. Adanya ketertutupan dari mereka lebih dikarenakan akan adanya sebuah prinsip bahwa sebaik-baiknya perempuan mereka yang berada di rumah, seseorang yang menggunakan cadar juga memfokuskan kehidupanya untuk kehidupan setelah mati, karena dunia hanya sebuah fasilitas untuk menuju ke akhirat. Seseorang yang menggunakan cadar juga memiliki suatu keyakinan bahwa pada saat ia sedang menggunakan

[6] Mutiah, "Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 16 No. 1 (2013), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cadar itu yang akan menambahkan suatu atribut yang baru dalam dirinya dan harus diimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari yaitu suatu ketakwaan. Seseorang yang menggunakan cadar tidak akan lagi bergulat dengan suatu kewajiban sebagai seorang muslim, akan tetapi akan lebih memperkaya amalan dari sunnah rasul. Bagi seseorang yang menggunakan cadar, al-Qur'an dan hadis tidak lagi dipertanyakan, namun sudah diyakini dan juga dilaksanakan. *Sami'na Wa ato'na* yang juga menjadikan seseorang yang menggunakan cadar memiliki suatu pola karakter yang begitu kuat dan juga ikhlas karena mereka menyadari bahwa sesama muslim tidaklah mudah bagi orang lain bahkan sesama muslim untuk menerima keberadaan mereka.[7]

Di Arab saudi atau di daerah Timur Tengah, penggunaan cadar banyak di jumpai disana. Hal ini juga bisa dikatakan dari segi iklim cuaca yang sangat panas ataupun karena faktor geografis yang berada di gurun pasir. Sedangkan di Indonesia, yang menjadi faktor seseorang untuk menggunakan cadar yaitu yang lahir dari dorongan pribadi ataupun dari pengaruh lingkungan seperti teman, keluarga maupun organisai yang diikutinya. Akan tetapi dalam persepsi masyarakat terhadap perempuan yang telah menggunakan cadar selalu diidentikkan dengan perempuan yang muslimah sering dianggap sebagai sikap yang terlalu fanatisme terhadap agama, seseorang yang baru mengenal tentang agama Islam, orang yang sangat memperdalam pemahaman ajaran agamannya dan ada juga berpandangan bahwa mereka terlalu melebih-lebihkan dalam

[7] Lintang Ratri, "Cadar Media dan Identitas Muslim", *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2 (2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama dan tak jarang mereka juga selalu dikaitkan dengan kelompok Islam yang radikal.

Pada tahun 1980an ketika publik Indonesia sedang menyaksikan kemunculan pemuda-pemuda yang berjenggot, menggunakan jubah dan menggunakan serban, menggunakan celana tanggung yang diatas mata kaki maupun seorang perempuan yang memakai pakaian lebar berwarna hitam serta menutup muka[8] itu merupakan keikut sertaan dari gerakan salafi yang sedang meramaikan aktivisme keislaman di Indonesia. Secara eksplisit kini ia menyebut diri sebagai seorang salafi, memperkenalkan sebuah ajaran yang bervarian Islam yang sangat rigid dan terfokus pada pemurnian tauhid serta praktek keagamaan yang saat ini diklaim sebagai jalan untuk mengikuti jejak keteladanan *salaf al-salih*, yang merujuk pada generasi muslim awal atau kehidupan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya yang dianggap merefleksikan perilaku yang shaleh dan cerminan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Meyakini dengan ketat hanya Al-Qur'an dan juga hadis yang merupakan sumber rujukan bagi perilaku dan juga pemikiran kaum muslimin menurut kaum salafi.[9] Konsep ini juga menginginkan untuk menjadi seorang muslim sangatlah tidak cukup sehingga harus melakukan suatu perpindahan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan kata hijrah, agar menjadi muslim yang taat dan juga utuh, kini sangatlah sentral dalam sebuah wacana Islamisme. Keberhasilan suatu Islamisme ini tersebut dalam menempatkan sebuah pengaruh dalam kalangan generasi seorang muda muslim

---

[8] Noorhaidi. dkk., *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Aprosiasi dan Kontestasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga Press, 2018), 8.

[9] Yunita Faela Nisa. dkk., *Gen Z: Kegalauan Identitas Keagamaan* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait erat dalam keberhasilan propaganda di hijrah. Anak muda bahkan orang dewasa pun yang berada di sebuah perkotaan yang sangat frustasi dengan pola hidup yang materialis di suatu titik yang tertentu, tersentuh dalam doktrin-doktrin dalam hijrah seperti ini, dimana akan menjanjikan seseorang tersebut akan hidup yang lebih berarti dari sebelumnya, seorang itu akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan surga.

Niqab squad merupakan komunitas yang didirikan oleh Ummi Indadari dan salah satu designer muslimah yang bernama Diana pada pertengahan tahun 2017. Komunitas ini bukan hanya dikenal dengan komunitas berniqab, tetapi merupakan komunitas hijrah yang mengumpulkan seorang wanita yang ingin berhijrah dan bagi mereka yang ingin mengamalkan sunnahnya dengan cara berniqab agar mereka tidak merasa sendirian.[10]

Siapapun boleh bergabung dengan komunitas niqab squad untuk belajar dan saling menguatkan satu sama lain, karena itu komunitas niqab squad tidak memandang para anggota untuk bergabung di komunitas tersebut. Selain tidak memandang para anggota yang ingin bergabung, komunitas niqab squad juga menyikapi dengan baik tentang adanya suatu perbedaan tentang hukum memakai cadar baik itu sunnah ataupun wajib. Komunitas niqab squad sudah tersebar di 3 Negara dan sudah memiliki kurang lebih 40 cabang di Indonesia.

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada komunitas ini karena ingin mengetahui bagaimana makna dan juga motivasi para anggota komunitas niqab squad Malang yang menggunakan cadar, sebab seorang

[10] Metrotvnews, "Mengenal Komunitas Niqab Squad", https://www.youtube.com/watch?v=JK8VUDCL6Gc , diakses pada tanggal 10 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang memutuskan untuk memakai cadar bisa didapatkan dengan cara yang berbeda-beda mulai dari secara online, mengikuti suatu kajian ataupun media sosial dll. Seseorang yang memutuskan untuk menggunakan cadar terkadang masih belum mengerti apa makna menggunakan cadar itu sendiri serta atas dasar apa mereka ingin menggunakan cadar dan apa yang memotivasi mereka sehingga ia memutuskan untuk menggunakan cadar. Selain itu, komunitas niqab squad Malang sama sekali tidak membatasi seseorang yang ingin bergabung di dalam komunitas ini, mulai dari usia dan juga bercadar atau tidaknya seseorang meskipun komunitas ini diberi nama komunitas niqab squad yang mana orang lain berfikir bahwa komunitas ini hanya untuk orang-orang berniqab saja.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan paparan masalah yang ada di atas, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Diantaranya yaitu :

1. Bagaimana motivasi bercadar komunitas niqab squad Malang?
2. Bagaimana pemahaman makna hukum cadar anggota komunitas niqab squad Malang?

C. Tujuan Peneliti

Menininjau mengenai suatu rangkaian rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas :

1. Untuk mengetahui motivasi bercadar anggota komunitas niqab squad Malang.
2. Untuk mengetahui pemahaman makna hukum penggunaan cadar komunitas niqab squad Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan yang nantinya akan menjadi sumber informasi di penelitian selanjutnya serta dapat menambah kepustakaan dibidang akademik terutama yang berkaitan dengan makna dan motivasi bercadar.
2. Secara praktis, dapat memberikan informasi mengenai makna pemahaman dan motivasi bercadar.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah dilaksanakan tinjauan dari berbagai telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian terdahulu berupa karya-karya ilmiah lain yang masih berkaitan dengan tema penelitian yang berjudul "Makna dan Motivasi Penggunaan Cadar di Komunitas Niqab Squad Malang Jawa Timur" sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Resti Amanda Mardianto, "Hubungan antara prasangka masyarakat terhadap muslimah bercadar dengan jarak sosial" Jurnal RAP Volume 05 Nomer 01, Mei 2014. Artikel ini menjelaskan bahwa saat ini cadar sedang menghadapi suatu penolakan yang secara teknis dan berkaitan dengan pelayanan publik karena beranggapan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalik mereka bercadar memiliki suatu alasan yaitu karena enggan bersosialisasi dengan masyarakat.[11]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alif Fathur Rahman dan Muhammad Syafiq, "Motivasi, Stigma dan Coping stigma pada perempuan bercadar" Jurnal Psikologi Teori dan Terapan Volume 7 Nomer 2, Februari 2017. Artikel ini menjelaskan bahwa membahas tentang motivasi bercadar, internal dan juga eksternal. Motivasi yang mendorong seseorang untuk menggunakan cadar yaitu untuk menjaga suatu kehormatan diri sebagai muslim yang muslimah, menghindari diri dari pergaulan sosial yang bebas.[12]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Silmi Fitrotunnisa, "Hukum memakai cadar" Jurnal Penelitian Medan Agama, Volume 9 Nomer 2, 2018. artikel ini membahas tentang menjelaskan perbedaan tentang hukum cadar antara ormas NU dan Muhammadiyah.[13]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Aziz, "Pola Interaksi Mahasiswi Bercadar di Lingkungan Kampus" Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana Uin Syarif Hidayatullah. Artikel ini membahas tentang macam-macam cadar, fungsi memakai cadar serta perbedaan cadar dan juga jilbab.[14]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Romadhoni Kusnul Khotimah, "Komunikasi perempuan bercadar di komunitas Kafh" Skripsi tidak diterbitkan,

---

[11] Resti Amanda Mardianto, "Hubungan antara prasangka masyarakat terhadap muslimah bercadar dengan jarak sosial", *Jurnal Rap UNP*, Vol. 5. No. 1 (2014), 75.

[12] Alif fathur Rahman dan Muhammad Syafiq, "Motivasi, stigma dan coping stigma pada perempuan bercadar", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 7. No. 2 (2017), 104.

[13] Silmi Fitrotunnisa, "Hukum Memakai Cadar", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9 No. 2 (2018), 231.

[14] Ibrahim Aziz, "Pola Interaksi Mahasiswi Bercadar di Lingkungan Kampus" (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya. Artikel ini menjelaskan tentang bahwa karakteristik cadar dan juga motif seseorang menggunakan cadar.[15]

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mutiah, "Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar" Jurnal Penelitian Komunikasi, Volume 16 Nomer 1, Juli 2013. Artikel ini membahas tentang bahwa sebuah budaya yang meyangkut gender dalam budaya dalam Islam. Menurut syariat Islam, cadar merupakan adat istiadat Timur Tengah dan bukan merupakan suatu syariat Islam.[16]

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Cahyaningrum dan Dinie Ratri Desiningrum "Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta" *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3, Agustus 2017. Artikel ini membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi seorang wanita untuk menggunakan cadar yaitu untuk mencari jati diri dalam kehidupan agama dan kedekatan hubungan atau suatu kekaguman terhadap figur wanita bercadar yang memicu terjadinya proses modeling. Serta ada faktor yang lain yaitu karena adanya perasaan yang tidak aman terhadap lawan jenis, melindungi diri serta menjalankan aktifitas yang lain dengan fokus dan menjaga diri dari maksiat yang dilarang oleh agama.[17]

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah)". Jurnal Syariah dan Hukum,

---

[15] Romadhoni Kusnul Khotimah, "Komunitas Perempuan Bercadar di Komunitas Kafh Surabaya", (Skripsi—Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 45.

[16] Mutiah, "Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 16. No. 1 (2013).

[17] Dwi Retno Cahyaningrum dan Dinie Ratri Desiningrum, "Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta", *Jurnal Empati*, Vol. 7. No. 3 (2017), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Volume 17, Nomer 1, Juli 2019. Artikel ini membahas tentang sebuah cadar bagi wanita yang muslimah dengan perspektif sejarah. Selain itu juga membahas tentang bagaimana hukum memakai cadar.[18]

F. Kerangka Teori

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini digunakan untuk membedah atau berusaha mendapatkan suatu penjelasan dari suatu realitas yang nampak atau yang sedang terjadi, fenomena yang nampak merupakan suatu refleksi dari sebuah realitas yang tidak dapat berdiri sendiri karena ia memiliki suatu makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak, selain itu fenomenologi juga berusaha untuk mencari pemahaman bagaimana manusia mengkontruksi makna dan juga konsep penting dalam kerangka instersubjektivitas atau pemahaman kita mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan kita dengan oranglain. Bagaimana seseorang yang sedang menggunakan cadar memahami suatu makna cadar dan motivasi apa yang sudah membuat dirinya untuk menggunakan cadar. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang filosof yang juga sekaligus seorang sosiolog, tokoh fenomenologi yaitu Alfred Schutz. Ia berpendapat jika suatu tindakan manusia bisa menjadi suatu

[18] Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17. No. 1 (2019), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan sosial apabila manusia memberikan suatu arti ataupun suatu makna tertentu terhadap tindakannya itu dan manusia lain juga memahami tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh dengan sebuah arti.[19] Pemikiran Schutz yang dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut dengan kehidupan dunia atau dunia kehidupan yang sehari-hari dan inilah yang biasa disebut dengan dunia intersubjektif. Dalam dunia intersubjektif ini orang mencipkan realitas sosial yang dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur yang ada. Selain tentang intersubjektif, schutz juga mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran terutama pemikiran tentang makna dan juga motif tindakan individual. Menurut schutz, makna yang berkaitan dengan seorang aktor yang menentukan aspek penting dari kehidupan sosial. Sedangkan motif adalah menunjuk pada alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Menurut schutz, tindakan subjektif para aktor tidak bisa muncul begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dalam teori diatas bisa sambungkan bahwa dengan menggunakan teori Alfred Schutz agar bisa mengetahui atau melihat bagaimana makna dan juga motivasi seseorang untuk menggunaan cadar.

G. Metodelogi Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan suatu proses atau sebuah cara yang digunakan untuk menjalankan sebuah penelitian. Metode penelitian juga

[19] Mamlu'ah, "Makna Kenduren durian bagi Masyarakat Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang" (Skripsi—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk tahapan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Menurut Dedy Mulyana metode merupakan suatu proses ataupun suatu prinsip dan bahkan sebuah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menemukan jawabannya. Dengan maksud lain yaitu metode merupakan pendekatan secara umum yang digunakan dalam mengkaji sebuah topik suatu penelitian.[20]

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah dari segi fenomenologi dan akan menghasilkan berupa wawancara dan juga data-data yang tertulis.

2. Jenis dan Sumber Data

Diperolehnya data dilakukan secara langsung dari narasumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan juga hasil observasi secara online. Narasumber yang akan menjadi sumber informasi yaitu sebanyak 7 orang dengan status yang sudah menikah dan yang belum menikah, orang yang telah menggunakan cadar di komunitas NSM dan sudah bergabung dengan komunitas NSM kurang lebih 2-3 tahun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian. Untuk penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai :

a. Observasi

[20] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang digunakan dengan cara online melalui aplikasi sosial media WhatsApp. Peneliti juga dapat melihat fenomena bercadar melalui foto profil yang ada di WhatsApp. Dengan cara yang seperti ini diharapkan peneliti akan mendapatkan fakta yang sesungguhnya.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini proses wawancara sangat berperan penting, karena dengan adanya wawancara akan mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini. Wawancara ini berlangsung melalui media sosial WhatsApp yang dilakukan dengan cara Chatting dan juga VoiceNote dengan narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu cara atau kegiatan mengelola data-data bisa berupa kumpulan dari hasil lapangan yang akan menjadi sebuah dari hasil penelitian, bentuknya dapat berupa hipotesa ataupun penemuan baru. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan tahapan sebelum terjun ke lapangan, terjun ke lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Sebelum memasuki di lingkungan lapangan, seorang peneliti harus terlebih dahulu untuk membuat suatu rumusan dan juga merangkai suatu permasalahan sampai berjalan dalam penulisan hasil penelitian. Selama di lapangan, lebih difokuskan dalam analisis data dengan bersamaan pengumpulan data setelah selesai dari lapangan.[21]

[21] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2010), 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian dengan judul "Makna dan Motivasi pengunaan cadar di Komunitas Niqab Squad Malang Jawatimur" akan di uraikan secara terstruktur dalam bentuk bab. Berikut susunan pembahasan bab demi bab :

Bab *pertama*, akan menjelaskan beberapa hal penting yang bisa memberikan panduan awal kepada peneliti tentang apa saja dan hendak kemana penelitian ini berjalan. Bagian ini terentang mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan metode penelitian yang diaplikasikan untuk menjawab permasalahan hingga alur antar bab.

Bab *kedua*, akan menjelaskan tentang sejarah cadar, cadar sebagai budaya atau syiar agama, profil singkat yayasan komunitas niqab squad dan profil singkat komunitas niqab squad Malang.

Bab *ketiga*, akan membahas tentang motivasi bercadar anggota niqab squad Malang.

Bab *keempat*, membahas tentang hukum cadar dan bagaimana pemahaman makna cadar anggota komunitas niqab squad Malang.

Bab *kelima*, membahas tentang kesimpulan dari semuanya dan juga saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Cadar

Istilah kata cadar berasal dari bahasa persi yaitu *chador* yang berarti tenda, dalam tradisi Iran sendiri cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan seorang wanita mulai dari bagian kepala sampai dengan ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan, dan juga Bangladesh menyebutnya sebagai *purdah*, wanita Badui di Negara Mesir dan kawasan teluk menyebutnya sebagai *Burqu* atau yang menutup wajah dengan secara khusus.[1] Istilah cadar dalam bahasa Inggris yaitu disebut dengan *veil*, yang merupakan sebuah penutup wajah yang meliputi bagian mata, hidung dan juga mulut.[2] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain yang menutup kepala atau muka.[3] Cadar dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-niqab*, dalam bentuk jamaknya disebut dengan *Nuqub*, sebagian perempuan muslimah menggunakan cadar sebagai bentuk kesatuan dengan hijabnya. Perbedaan cadar dan juga hijab yaitu cadar yang digunakan untuk menutupi bagian wajahnya[4], sedangkan hijab adalah penutup seluruh tubuh perempuan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mandzur yang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mandzur yang dalam kitabnya *Lisan Al-Arab* adalah kain penutup yang biasanya dipakai oleh wanita untuk menutupi

---

[1] Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17. No. 1 (2019), 51.

[2] Lintang Ratri, "Cadar Media Dan Identitas Muslim*", Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39. No. 2 (2011), 29.

[3] Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 234.

[4] Abd. Al Qodir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian wajahnya atau dari bagian atas hidung dan membiarkan bagian mata mereka tetap terbuka.[5] Di dalam Kamus *Al-Munawwir* dapat diartikan bahwa niqab adalah kain yang menutupi bagian wajah seorang perempuan dan hanya menyisihkan bagian matanya saja yang terlihat. Dari pengartian tentang kata cadar diatas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan pakaian yang berfungsi untuk menutup bagian wajahnya bagi seorang perempuan dari lekukan mata kebawah.

Berikut definisi cadar menurut para ulama, diantaranya:

1. Menurut Shihab, dalam agama Islam cadar adalah jilbab yang tebal dan longgar yang dapat menutup aurat termasuk wajah dan juga telapak tangan. Penggunaan cadar yaitu untuk menjaga kaum wanita agar tidak menyebabkan fitnah selain itu juga agar tidak menjadi perhatian seorang laki-laki yang bukan mahramnya.[6]
2. Menurut Ali Jumah, cadar adalah penutup wajah seorang wanita dan tidak wajib baginya menutupi wajah dengan cadar, kedua telapak tangannya dengan cadar maupun dengan sarung tangan.
3. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, cadar adalah sebuah jilbab yang dapat menutupi mulai dari bagian hidung. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa cadar adalah jibab yang menutupi seluruh wajahnya kecuali dibagian matanya.

[5] Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.
[6] Indra tantra, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar", *Jurnal FKIP Unismuh Makassar*, Vol. 2. No. 1 (2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengikuti Clifford Geertz, jilbab adalah model realitas. Cadar menggambarkan dunia yang transenden atau model realitas yang menjadi acuan bagi aktivitas terselubung. Dalam sistem agama, simbol kerudung selalu berkaitan erat dengan realitas sosial yang melingkupinya serta kondisi psikologis umat beragama atau pemakai cadar. Model realitas yang menjadi basis dari suatu tindakan terselubung oleh karenanya diidentifikasikan sebagai pola religiusitas yang eksklusif dan tekstualis. Marty disebut fundamentalis karena ia tidak memandang agama dari sisi sosiologisnya dan menulusuri sejarahnya. Cadar telah menjadi label nagrif bagi identitas gerakan ideologis tertentu, yang merupakan musuh kebhinekaan dan kebangsaan Indonesia. Pemakaian cadar merupakan simbol kebangkitan Islam, John L. Esposito menandai kelompok revivalis sebagai kelompok yang menafsirkan Al-Qur'an secara harfiah, statis dan juga ekstrem. Di Indonesia, tanah kebangkitan Islam dilakukan antara lain melalui perguruan tinggi selain masjid dan juga pesantren.[7]

Adam dan hawa merupakan sejarah manusia pertama kali di muka bumi, mereka juga pernah merasakan bagaimana butuhnya pakaian yang dapat menutupi seluruh tubunya. Mereka telah melanggar perintah Allah karena mereka telah memakan buah yang telah dilarang oleh Allah, mereka tergoda pada saat mereka digoda oleh setan. Setelah mengikuti saran yang dikatakan oleh setan, tampaklah kemaluan keduanya sehingga mereka merasa malu dan membutuhkan benda penutup yang bisa menyembunyikan kemaluannya. Manusia pertama yang telah

[7] Iswahyudi, Udin Salafa, Umi Kulsum, "The Revivalism Of Veiled Female Students: An Account of Their Views of Democracy in Indonesia", Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 9. No. 2 (2019), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan pakaian untuk menutupi kemaluannya dan juga menutupi semua tubuhnya. Pakaian adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa mereka tinggalkan atau sampai tidak membutuhkannya. Kelompok masyarakat modern yang kesehariannya tidak menggunakan pakaian atau biasa disebut dengan kelompok nudis, juga akan merasa membutuhkan pakaian, paling tidak pada saat mereka merasa kedinginan. Masyarakat yang tinggal di kutub atau yang sudah terbiasa tinggal di Gurun Sahara juga akan menutupi tubuhnya dengan pakaian mereka dapat terlindungi dari panasnya matahari dan juga agar tidak merasa kedinginan.

Dalam buku yang berjudul "*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*" Quraish Shihab mengatakan bahwa adam dan hawa menutupi aurat mereka tidak sekedar menutupi aurat mereka dengan selembar daun, akan tetapi daun di atas daun. Hal tersebut yang mereka lakukan semata-mata agar aurat mereka benar-benar tertutup tidak tembus pandang dan tidak menjadi pakaian yang mini. Menutup aurat adalah suatu fitrah manusia yang diaktualkan oleh adam dan juga hawa ketika kesadaran mereka mulai muncul. Siapapun yang belum memiliki kesadaran seperti halnya anak kecil yang di bawah umur, mereka tidak akan segan untuk membuka dan juga memperlihatkan auratnya.[8] Langkah awal manusia mulai menciptakan suatu peradaban, Allah mengilhami hal yang seperti itu dalam benak manusia yang pertama untuk kemudian akan diwariskan kepada anak dan juga cucunya. Apapun yang telah dilakukan oleh pasangan nenek moyang manusia juga akan dinilai sebagai awal usaha manusia untuk menutupi berbagai kekurangannya serta

[8] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari apapun yang dinilai buruk. Dengan demikian, berpakaian adalah suatu awal lahirnya peradaban manusia.[9]

Di kalangan masyarakat, cadar merupakan suatu hal yang masih begitu tabu. Saat ini, ternyata cadar masih dianggap sebagai momok yang menyeramkan dan juga selalu diidentikkan dengan seorang tetoris menurut sebagian masyarakat. Selain hanya dibagian matanya saja yang terlihat, dibagian luar yaitu pakaian yang berwarna hitam juga membuat masyarakat menjadi berfikir negatif tentang seseorang yang menggunakan cadar. Cadar yaitu pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian wajah dan untuk menutupi hidung dan juga mulutnya. Semua umat yang beragama Islam dan berada di luar Arab yang mengenal cadar dari salah satu penafsiran ayat Al-Qur'an di surat An-Nur dan juga surat Al-Ahzab yang telah diuraikan oleh sebagian para sahabat nabi, sehingga pembahasan mengenai cadar seorang wanita dalam agama Islam masuk dan menjadi salah satunya pembahasan disiplin ilmu keislaman termasuk fikih dan juga sosial.[10] Sebagian umat Islam telah menganggap bahwa cadar berasal dari budaya Arab yang pada akhirnya menjadi suatu pembahasan dalam Islam, dan kini asal-usul cadar juga semakin ditunjukan kepada bangsa Arab yang sebagai budaya mereka, padahal bisa saja tradisi itu bukanlah dari budaya mereka. Memakai pakaian yang tertutup termasuk cadar bukanlah suatu monopoli dari masyarakat Arab dan bukan juga dari budaya mereka, menurut Quraish Shihab.[11] Menurut para filosof besar Iran Kontemporer yaitu Murthada Mutahhari mengatakan bahwa pakaian yang

---

[9] Ibid., 49.

[10] Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Jurnal Syariah dan Hukum.* Vol. 17. No. 1 (2019), 55.

[11] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertutup telah dikenal di kalangan bangsa kuno yang jauh sebelum datangnya agama Islam dan juga lebih melekat pada orang-orang persia khususnya Sassan, Iran dibandingkan dengan tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya dari pada yang telah diajarkan oleh agama Islam.[12] Pakar lainnya juga menambahkan bahwa orang-orang Arab yang meniru orang Persia yang juga mengikuti agama Zardasyt dan juga menilai bahwa wanita sebagai makhluk yang tidak suci, karena itu juga mereka diharuskan untuk menutup mulut dan juga hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang juga merupakan sesembahan agama persia yang lama. Menurut Abu Syuqqah, Islam mengakui cadar dan juga memperbolehkan demi memberikan kelapangan kepada seseorang muslimah yang menjadikan cadar sebagai metode pakaiannya dari satu sisi dan sisi yang lainnya karena cadar sama sekali tidak mengganggu kepentingan kaum muslim di suatu kalangan masyarakat yang telah membiasakannya.[13]

Masyarakat Arab juga meniru masyarakat Byzantium atau Romawi yang memingit seorang wanita di dalam rumahnya, hal ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang pada saat itu membagi rumah mereka menjadi dua bagian, yang masing-masing nya berdiri sendiri yang satu untuk pria dan yang satunya untuk wanita. Tradisi ini juga menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Han al-Walid II (125/747

[12] Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1990), 34.

[13] Lisa Aisyah, "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis ", *Jurnal: Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 16. No. 1 (2018), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M), yang dimana penguasa ini juga menetapkan adanya bagian khusus yang dibuat seorang wanita pada saat dirumahnya.[14]

Pada masa Jahiliyah dan pada masa awal Islam, seorang wanita di Jazairah Arabiah juga memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang suatu kekaguman seorang pria, disamping untuk menampik udara yang panas yang merupakan suatu iklim umum di padang pasir. Mereka juga menggunakan kerudung, akan tetapi kerudung tersebut hanya sekedar diletakkan dibagian kepalanya dan biasanya juga terulur ke belakang sehingga dada dan juga kalungnya yang menghiasi leher mereka begitu tampak dengan jelas. Bahkan dari sedikit buah dada yang terlihat, disebabkan karena longgar atau keterbukanya baju atau pakaian yang mereka gunakan. Pada bagian leher dan juga telinga mereka yang mereka hiasi dengan kalung dan juga anting serta celak yang mereka gunakan untuk mengiasi mata, kaki dan juga tangan yang mereka warnai dengan pacar. Pada bagian pipi yang memerah karena dimerahkan serta alis yang mereka cabut. Tak berbeda dengan perempuan di masa sekarang, meskipun dengan cara yang masih dibilang tradisional. Selain itu semua yang mereka ubah, mereka juga masih memberikan perhatian terhadap rambut mereka yang mereka sambung dengan rambut wanita yang lainnya. Dengan datangnya Islam, Al-Qur'an dan juga Sunnah berbicara tentang pakaian dan juga memberikan suatu tuntunan yang menyangkut pemakaiannya.[15]

B. Cadar Sebagai Budaya atau Syiar Agama

[14] Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17. No. 1 (2019), 56.
[15] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quraish Shihab telah mengutip suatu penjelasan dari Murthadha Muthahari[16] yang mengatakan bahwa asal-usul cadar seorang wanita dari negara sekitar Persia jauh sebelum Islam muncul. Ketika kaum wanita yang hendak akan melakukan ritual keagamaan, ia harus menutupi hidung dan juga mulutnya agar nafas mereka tidak mengotori api sesembahnya. Hal ini dikatakan bahwa seseorang yang menggunakan cadar berasal dari agama Zardasyt yang menilai bahwa seorang wanita sebagai makhluk yang tidak suci.

Penjelasan dari Abu al-a'la al-Mawdudi yang merupakan seorang intelektual yang berasal dari negara Pakistan mengatakan bahwa banyak tuduhan yang tidak penting terhadap Islam yang datang dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab sama sekali, ketika mereka menuduh bahwa hijab dan juga cadar berasal dari budaya seorang Arab yang jauh sebelum Islam masuk yang tepatnya pada masa Jahiliyah. Kemudian berlanjut dari warisan ke orang muslim di abad selanjutnya khususnya setelah masa nabi.

Cadar juga sudah menjadi tradisi masyarakat Arab jahiliyah untuk membedakan antara wanita yang sudah merdeka dengan seorang budak. Selain itu, cadar juga bisa berasal dari tradisi masyarakat lain selain Arab. Fenomena perbedaan asal-usul wanita yang bercadar tak penting jika dijadikan suatu perdebatan apalagi sampai mengecam suatu agama dan mencaci masyarakat yang tertentu. Permasalahan cadar yang seperti ini terlepas dari mana asal-usulnya sudah pembahasan para ulama klasik bahkan dari masa nabi Muhammad saw.

[16] Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1990), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya dikalangan biasa, dikalangan keluarga kiai pun juga yang dianggap sebagai tokoh agama yang hanya menggunakan jilbab tidak mempersalahkan masalah pakaian atau busana, menggunakan cadar masih sangat dibandingkan dengan penggunaan kerudung ataupun jilbab. Karena biasanya yang menggunaan cadar hanyalah seseorang yang memiliki keturunan dari seorang habib atau orang Arab yang lainnya atau juga bisa dilakukan karena ia melakukan yang ada hubungannya dengan, seperti pernah belajar di Arab dan ini juga yang akan mengidikasikan bahwa cadar bukanlah sebuah tradisi di Indonesia.

Islam merupakan agama yang bersifat ekslusif atau infitah tidak inklusif ataupun inghilaq. Sebelum Islam dijadikan sebagai sebuah ajaran agama Islam, banyak beberapa budaya diantaranya seperti nikah syar'i, beberapa macam nikah yang telah dikenal oleh lapisan masyarakat Arab di masa jahiliyah. Diantaranya :

1. Nikah Al-Rayat, pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang memasang bendera di depan rumahnya, agar dapat dikenal oleh seorang lelaki.
2. Nikah Al-Shighar, seorang ayah atau seorang suami yang menikahkan putrinya dengan seorang lelaki tanpa maskawin dan syarat laki-laki menikahi putrinya sebagai maskawin.
3. Nikah Al-Istibda', seorang suami yang menyuruh istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan lelaki pahlawan dengan harapan akan menghasilkan anak laki-laki dan suaminya tidak akan menyentuhkan sampai ia benar-benar hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nikah Al-Raht, pernikahan yang dilakukan hampir sepuluh lelaki secara bersama dengan satu perempuan.
5. Akad nikah, dalam agama Islam yaitu dengan maskawin, wali, dan dengan adanya saksi dengan minimal dua seorang laki-laki dan ijab qabul.

Di dalam penjelasan di atas ini, tentu tidak akan menafikan asal-usul dari masyarakat yang non Arab dan juga yang jauh sebelum masuknya agama Islam. Asal-usul tersebut tidak akan menjadi penghambat terhadap suatu pembahasan para ulama terkait masalah cadar wanita sejak dahulu. Yang mewajibkan ataupun memperbolehkan adalah untuk maslahat umum, sama sekali tidak tertuju kepada individu atau kelompok serta keluarga tertentu.

C. Profil Komunitas Niqab Squad Indonesia

Komunitas niqab squad adalah komunitas yang telah didirikan pada tahun 2017 di bulan Februari, oleh Ummi Indadari dan salah satu rekannya. Komunitas ini tidak hanya dikenal dengan komunitas berniqab akan tetapi juga disebut dengan komunitas hijrah, dimana suatu komunitas yang mengumpulkan seorang wanita yang ingin berhijrah dan untuk mereka yang ingin mengamalkan sunnah dengan cara berniqab agar mereka tidak merasa sendirian.[17] Di Indonesia, komunitas niqab squad sudah meluas sehingga sudah tersebar di berbagai daerah dan kurang lebih sudah mencapai 40 cabang di Indonesia bahkan juga sudah tersebar di berbagai Negara diantara nya Malaysia, Thailand, dan Taiwan.[18]

---

[17] metrotvnews, "Mengenal Komunitas Niqab Squad", https://www.youtube.com/watch?v=JK8VUDCL6Gc/Diakses pada tanggal 10 Juni 2018.

[18] ILC, "Indadari Ungkap Curahan Hati Anggota Niqab Squad Kenakan Cadar di Berbagai Profesi", https://youtu.be/sxq6zVuET3s/Diakses 5 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota komunitas niqab squad merupakan dari berbagai kalangan profesi mulai dari seorang guru, dosen, dokter dan lain sebagainya. Selain dari berbagai kalangan profesi, anggota komunitas niqab squad juga memiliki latar belakang dari organisasi yang berbeda-beda, namun itu semua tidak menjadikan mereka jauh satu dengan yang lainnya. Para anggota niqab squad tetap terjalin dalam satu ikatan cinta kepada Islam. Komunitas niqab squad tidak memandang usia maupun bercadar jika harus bergabung dengan komunitas niqab squad, siapapun boleh bergabung, sudah bercadar ataupun belum bercadar juga diperbolehkan untuk bergabung di komunitas niqab squad. Komunitas niqab squad juga menyikapi dengan baik tentang adanya suatu perbedaan tentang hukum memakai cadar baik itu sunnah maupun wajib.

Menurut Ummi Indadari, ia mengatakan bahwa cadar bukanlah wajib melainkan sunnah meskipun sebagian anggota komunitas niqab squad mengatakan bahwa cadar merupakan wajib. Ia juga mengatakan bahwa seorang yang menggunakan cadar, hukumnya sunnah bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika tidak akan rugi. Karena mereka tidak bisa menjamin selama 24 jam penuh akan terbebas dari dosa dan dengan menggunakan cadar merupakan kesempatan mereka karena mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya dan apabila ia sedang terjebak dengan dosa setidaknya dengan menggunakan cadar pahala itu sendiri yang akan menutupi dosanya.

Tujuan didirikannya komunitas niqab squad yaitu karena untuk dijadikan sarana dakwah yang akan memperkenalkan cadar sebagai salah satu pakaian seorang muslimah. Komunitas niqab squad menjadikan Al-Qur’an dan sunnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai rujukan utamanya. Selain dijadikan sebagai sarana dakwah yang akan memperkenalkan cadar, komunitas niqab squad juga akan mencoba untuk mengatasi prasangka negatif seorang muslimah yang bercadar dikalangan masyarakat bahwa masyarakat yang bercadar tidak seperti yang mereka fikirkan. Aksi sosial yang dilakukan oleh komunitas niqab squad juga dilakukan dengan para anggota serta komunitas lainnya.

Visi dan misi komunitas niqab squad yaitu untuk memajukan dan menjadikan komunitas niqab squad agar menjadi yang lebih baik lagi. Beberapa visi komunitas niqab squad diantaranya yaitu sebagai wadah silahturahmi, wadah dakwah, dakwah informasi, dakwah donasi, dakwah penulis, dan juga dakwah pengusaha. Selain itu misi komunitas niqab squad yaitu sebagai penyelamat dan juga memenuhi suatu kebutuhan para muslimah yang bercadar di dunia maupun di akhirat. Dengan membentuk *fanpage* dari berbagai sarana dakwah dan sarana informasi, mengadakan event dengan komunitas yang lain, menjadi peserta bazar dalam berbagai acara serta menyapa masyarakat secara langsung dengan kegiatan sosial yang dilakukan.

Dibuatnya visi dan misi ini yaitu untuk memfasilitasi anggota komunitas niqab squad dalam mengembangkan diri dan menuangkan kreatifitas yang digemari oleh para anggota. Selain itu, visi misi ini juga untuk menyemangati para anggota dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya agar dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya komunitas niqab squad ini dengan harapan dapat memperkenalkan cadar lebih dekat lagi kepada masyarakat dan juga mengenalkan kepada masyarakat bahwa perempuan yang menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cadar tidak seburuk yang masyarakat nilai. Berikut merupakan gambar, quotes dari komunitas niqab squad:

Gambar 2.1

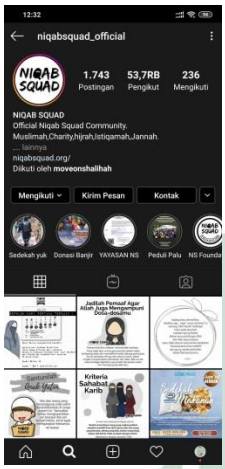

Media sosial instagram komunitas NS pusat

Gambar 2.2

Logo komunitas NS pusat

Gambar 2.3

Gambar 2.4

Sumber: instagram.com

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk pemanfaatan media sosial oleh komunitas niqab squad sebagai bentuk wadah untuk menyatukan seorang muslimah dan pengguna media sosial di instagram. Pemanfaatan media sosial di instagram, komunitas niqab squad jadi merasa perlu untuk membentuk sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forum khusus untuk menampung seseorang yang berniat untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Untuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai gathering silahturahmi untuk saling mengenal satu sama yang lain antar anggota. Pada generasi anak muda sekarang yaitu generasi kontemporer lebih dikenal dengan budaya popular, akan tetapi komunitas niqab squad mampu membuktikan bahwa anak muda juga perlu dirangkul serta dibimbing dalam hal pendekatan terutama kepada ajaran Islam dan ini tentu dinilai sangat efektif.

D. Profil Singkat Komunitas Niqab Squad Malang

Komunitas niqab squad Malang atau biasa disingkat dengan komunitas NSM merupakan cabang dari komunitas niqab squad yang berada di kota Malang. Resmi di dirikan di kota Malang pada tahun 2017 bulan Juni yang diketuai oleh Ummu Jillan. Tujuan didirikan NSM yaitu untuk mempermudah seorang muslimah yang menggunakan cadar dan masyarakat yang berdomisili di kota Malang yang ingin bergabung dan berkeingintahuan mereka tentang ilmu agama terutama tentang cadar. NSM juga ikut aktif menggerakkan para anggota untuk memperdalam skill yang telah mereka miliki sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk mematahkan stigma yang buruk dari masyarakat terhadap muslimah yang menggunakan cadar bahwa seseorang yang menggunakan cadar belum tentu seperti yang mereka katakan dan juga yang mereka fikirkan.

Komunitas niqab squad juga memiliki agenda disetiap bulannya seperti mengadakan kajian bulanan, meet and great dengan para anggota yang lain serta melakukan penggalangan dana. Diadakan kajian rutin disetiap bulannya karena untuk menambah ilmu tentang keagamaan dan tema yang akan diambil dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan voting yang telah dilakukan. Selain mengadakan kajian rutin disetiap bulan, komunitas niqab squad juga mengadakan meet and great selama sebulan sekali. Diadakannya meet and great dalam komunitas niqab squad yaitu agar para anggota dapat saling mengenal satu sama lain, masing-masing akan dimintai untuk memperkenalkan dirinya dan tidak hanya untuk anggota yang baru akan tetapi juga anggota yang lama juga. Mengadakan rapat, saling mengobrol serta membahas apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Selain mengadakan kajian bulanan, meet and great, komunitas niqab squad juga mempunyai struktur kepengurusan untuk mengelola kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya struktur kepengurusan di komunitas NSM, hal ini akan memudahkan dalam mengatur disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas NSM selain itu juga agar kelihatan kompak dan para anggota bisa merasakan kenyamanan dengan komunitas NSM. Tidak diwajibkan untuk selalu hadir dalam setiap rapat maupun kegiatan berlangsung karena NSM tidak mau jika harus membebani salah satu anggota maupun pengurus NSM.

Dengan menjadi struktur kepengurusan di komunitas NSM, akan mempunyai tugas sendiri-sendiri menurut bagiannya masing-masing. Dengan adanya tugas dibagian masing-masing tidak menjadikan ia untuk bekerja sendirian akan tetapi juga akan dibantu dengan yang lainnya. Beberapa kepengurusan yang ada di komunitas niqab squad Malang yaitu, diantaranya :

1. Ketua, yang akan memimpin jalannya kegiatan NSM yang menyusun rencana dan strategi kerja serta bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan NSM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bendahara, yang akan membuat rancanagan pengeluaran dana komunitas NSM, selain itu juga yang akan mengontrol pengeluaran dana yang ada di komunitas NSM.
3. Sekretaris, yang akan membuatan surat dan juga proposal, serta yang akan bertanggung jawab pada administrasi dan arsip NSM
4. Ketua Divisi, yang akan menyusun rencana kerja dan yang akan mengawasi dan mengarahkan tugas divisi. Dalam divisi ini akan dibagi menjadi beberapa divisi yaitu diantaranya divisi humas, divisi konseling, divisi kajian dan dakwah, divisi sosial, divisi kesehatan, dan divisi event. Berikut gambar logo, foto sosial media, quotes dari komunitas niqab squad Malang :

Gambar 2.6

Gambar 2.7

Media sosial instagram serta logo komunitas niqab squad Malang

Sumber: Instagram.com

Gambar diatas tersebut mendeskripsikan bahwa komunitas niqab squad memanfaat sosial media instagram sebagai bentuk wadah untuk menyatuhkan seorang muslimah dan juga penggunaan media sosial di instagram. Pemanfaatan media sosial di instagram, komunitas niqab squad jadi merasa perlu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk sebuah forum khusus untuk menampung seseorang yang berniat untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Untuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai gathering yaitu silahturahmi untuk saling mengenal satu sama yang lain antar anggota. Komunitas niqab squad tak memandang usia, siapapun boleh bergabung di komunitas tersebut. Pada generasi anak muda sekarang yaitu generasi kontemporer lebih dikenal dengan budaya popular, akan tetapi komunitas niqab squad mampu membuktikan bahwa anak muda juga perlu dirangkul serta dibimbing dalam hal pendekatan terutama kepada ajaran Islam dan ini tentu dinilai sangat efektif.

Komunitas niqab squad Malang juga memiliki beberapa visi dan misi untuk memajukan komunitas niqab squad atau untuk menjadikan komunitas niqab squad menjadi yang lebih baik lagi. Visi dan misi komunitas niqab squad Malang yaitu sebagai:

1. Wadah Silahturahmi, berusaha merangkul seorang perempuan muslimah terutama perempuan yang menggunakan cadar agar tidak merasa sendirian dan agar lebih percaya diri dalam mempertahankan pendiriannya. Selain itu, juga ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam mempertahankan sebuah keistiqomahannya dalam menggunakan cadar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta juga agar saling mengenal perempuan yang bercadar yang berada di Kota Malang.

> Sekarang banyak yakan seorang muslimah yang sudah menggunakan cadar itu kadang mereka masih bingung karena setelah hijrah malah dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Nah dari situ kita berharap dengan adanya komunitas niqab squad ini lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bisa merangkul para muslimah agar tidak merasa sendirian selain itu juga agar bisa mempersatukan seorang muslimah yang bercadar di kota Malang.[19]

2. Wadah Dakwah, belajar dan juga berbagai ilmu agama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mengadakan kajian rutin disetiap bulannya dengan tema hasil kesepakatan bersama yang telah dirundingkan. Tidak hanya untuk anggota akan tetapi juga untuk umum yang setiap orang bisa untuk mengikutinya. Dipilihnya pemateri juga akan dipilih dengan kesepakatan bersama melalui forum grup, tidak dipungut biaya akan tetapi akan disediakan tempat untuk infaq seikhlasnya. Selain mengadakan kajian rutin disetiap bulannya, komunitas niqab squad juga mengadakan seminar yang mengangkat tema-tema hangat yang sedang diperbincangkan.

> Dari pusat kita sama-sama masih belajar tentang sunnah tetapi kami juga tidak memaksakan para anggota harus belajat sunnah karena dalam dakwah sendiri bukan untuk menyuruh akan tetapi mengajak secara pelan-pelan. Dengan komunitas ini kita mengharapkan masyarakat luas mengerti bahwa cadar bukanlah islam yang ekstrim dengan tetoris akan tetapi cadar adalah sunnah dan ini yang perlu kita kenalkan kepada masyarakat agar perspektif mereka tentang perempuan yang bercadar hilang dengan perlahan.[20]

3. Wadah Informasi, informasi seputar kajian-kajian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan media sosial. Selain itu, komunitas NSM juga pernah menjadi support event dakwah yang dilaksanakan di kota Malang.

> Dengan adanya akun instagram ini kami akan membagikan informasi-informasi seperti sebuah kajian, rapat, meet and great

[19] KS, *Wawancara*, Via WhatsApp 26 Juli 2020.
[20] KS, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pengikut agar berpartisipasi disetiap kegiatan yang akan komunitas laksanakan.[21]

4. Wadah Zakat, penggalangan dana komunitas NSM juga dilaksanakan melalui via online dan juga via transfer selain itu juga langsung turun ke jalan ditempat keramaian. Komunitas NSM juga mengumpulkan uang infaq yang akan diberikan kepada pemateri dan dimasukkan kedalam kas, NSM juga bekerja sama dengan ACT (aksi cepat tanggap) yang memfasilitasi NSM dalam menyalurkan dana bantuan yang sudah dikumpulkan.

   Jika ada penggalangan dana kita bisa melalui via online ataupun langsung terjun ke lapangan sama bawa kotakan gitu agar orang lain lebih terbuka dan tidak memandang cadar itu hal yang mempersulit aktifitas para muslimah.[22]

5. Wadah Penulis, para anggota dianjurkan untuk menulis pengalaman khususnya untuk pengalaman hijrahnya masing-masing agar saling menginspirasi. Selain itu pengalaman hijrah yang telah mereka tulis juga sebagai motivasi dan mengutakan para pembaca di luar sana.

   Para anggota juga saya himbau agar menulis apa yang mereka sukai serta bisa mengasah kemampuan menulis mereka selain itu juga agar dibaca oleh masyarakat luas agar bermanfaat.[23]

6. Wadah Pengusaha, dalam forum grup para anggota diperbolehkan untuk mengiklankan usahanya setiap hari jumat dan selain hari itu tidak diperbolehkan untuk mengiklankan usahanya. Komunitas niqab squad juga membuat cadar, pin dan juga stiker yang bertuliskan niqab squad malang yang hasil penjualan labanya akan dimasukkan kedalam

[21] KS, *Wawancara*.
[22] KS, *Wawancara.*
[23] KS, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kas NSM. Mengadakan seminar maupun kajian besar tersebut akan dijadikan anggota NSM yang mempunyai usaha agar bisa mempromosikan usahanya di event atau seminar tersebut.

> Bagi para anggota yang memiliki usaha, jika nanti ada event ataupun seminar boleh dimanfaat untuk berlapak akan tetapi untuk harganya akan di up sedikit karena akan untuk infaq dan juga sedekah.[24]

Dibuatnya visi dan misi ini yaitu untuk memfasilitasi para anggota komunitas NSM dalam membangun diri dan juga menuangkan kreatifitas yang telah disukai oleh para anggota. Selain itu juga dibuat untuk menyemangati para anggota dan juga saling membantu satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan visi dan misi tersebut agar terlaksana dengan baik. Dengan adanya visi dan misi tersebut, bisa memperkenalkan ke masyarakat bahwa komunitas atau perempuan yang bercadar tidak seburuk yang mereka nilai dan juga mereka katakan. Dengan didirikannya komunitas ini juga dapat sebagai pengenalan lebih dekat lagi mengenai cadar.

[24] KS, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MOTIVASI BERCADAR KOMUNITAS NIQAB SQUAD MALANG

A. Deskripsi Informan

Dalam sebuah penelitian seorang informan sangatlah penting, bahkan bisa dikatakan sebagai kunci utama. Oleh sebab itu, seorang informan dalam penelitian ini adalah komunitas niqab squad Malang yang akan menjadi informasi yang nantinya data tersebut akan diolah, dianalisis dan juga disusun secara sistematis oleh seorang peneliti. Hal ini peneliti akan memastikan dan juga memutuskan jumlah seorang informan penelitian sebanyak 7 orang yang merupakan anggota komunitas niqab squad Malang. Akan tetapi nama dari seorang informan akan disamarkan oleh peneliti dan tidak akan memakai nama aslinya dikarenakan untuk menjaga reputasi dan juga nama baik mereka. Seorang informan dari penelitian ini adalah seorang anggota komunitas niqab squad Malang yang memakai cadar.

Komunitas niqab squad Malang merupakan salah satu komunitas muslimah yang di dalamnya terdapat para anggota komunitas niqab squad yang menggunakan cadar. Komunitas niqab squad Malang merupakan komunitas hijrah yang ingin mengumpulkan seorang perempuan yang ingin berhijrah dan untuk mereka yang ingin mengamalkan sunnah yaitu dengan cara bercadar agar mereka tak merasa sendirian. Berikut tanggapan dari salah satu admin atau salah satu pengurus komunitas niqab squad :

> Mendirikan komunitas niqab squad awalnya hanya ingin membantu para akhwat yang baru mengenakan cadar dalam beradaptasi, dengan adanya komunitas ini seorang akhwat yang memakai cadar tak bingung lagi mau berteman dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> siapa karena rata-rata akhwat yang menggunakan cadar tak diterima dilingkungannya.[1]

Mayoritas seseorang yang menggunakan cadar tidak diterima di lingkungannya, ummu Indadari selaku pendiri komunitas niqab squad mempunyai inisiatif untuk mendirikan komunitas ini dikarenakan ingin membantu seseorang yang menggunakan cadar agar dirinya tidak merasa sendirian dan merasa tidak bingung dalam memilih teman.

> Selain seseorang yang menggunakan cadar, komunitas niqab squad juga membuka untuk seseorang yang belum memakai cadar tetapi ingin bergabung di dalam komunitas niqab squad, seseorang yang ingin berhijrah dan yang ingin tau tentang cadar.[2]

Komunitas niqab squad tidak hanya untuk seorang perempuan yang bercadar saja, komunitas niqab squad juga memperbolehkan untuk seorang perempuan yang belum bercadar untuk bergabung di dalam komunitas niqab squad, selain itu untuk seorang perempuan yang ingin berhijrah juga diperbolehkan untuk bergabung dalam komunitas niqab squad. Karena selain dibilang dengan komunitas bercadar, komunitas niqab squad juga dibilang dengan komunitas hijrah yang mana suatu komunitas mengumpulkan seorang perempuan yang ingin berhijrah. Komunitas niqab squad akan menjawab keingintahuan seseorang yang masih bertanya-tanya atau memperdalam ilmu tentang keagamaan khususnya tentang cadar.

---

[1] AD, *Wawancara*, Via WhatsApp 23 Juli 2020.

[2] AD, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.1

Data Informan

NO	NAMA	PENDIDIKAN	ASAL
1	NW	UMUM	BABAT
2	MT	UMUM	MALANG
3	FT	MADRASAH ALIYAH (S1 PSIKOLOG)	MALANG
4	NV	PONDOK PESANTREN (S1 ILMU KOMUNIKSI)	MALANG
5	SY	UMUM (S1 KEDOKTERAN)	PASURUAN
6	DA	UMUM	MALANG
7	AD	UMUM	MALANG

1. NW

Merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Babat, Lamongan. Selain menjadi ibu rumah tangga, NW juga berprofesi sebagai seorang guru disalah satu sekolah dasar di kota Babat. NW mengaku awal mula ia memakai cadar yaitu setelah ia melahirkan anak ke empat nya karena seperti diperlihatkan sebuah rekaman video tentang kehidupannya di masa lalu yang menurutnya itu buruk. Setelah itu ia mulai mencari tau tentang ajaran agama Islam secara mendalam, NW juga mengaku bahwa dulu ia sangat awam soal ilmu agama.

Mengenal komunitas niqab squad yaitu pada saat ia melihat ILC di televisi yang membuat NW sangat tersentuh dengan para ukhti yang memakai cadar dengan berbagai profesi. NW mulai bergabung di komunitas niqab squad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang kurang lebih sudah dua tahun, selain itu ia juga ingin tau lebih dalam lagi tentang seorang wanita yang bercadar.

NW mengatakan bahwa pada saat ia menggunakan cadar ia melakukannya dengan cara step by step dengan cara menggunakan masker yang bertali terlebih dahulu yang menurutnya tak begitu mencolok, karena menurutnya untuk mengawali sesuatu yang sangat baik tidaklah mudah. Saat ia akan memulai sesuatu yang baik ternyata tak sesuai dengan yang ia harapkan, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan suatu penolakan dari ibu dan juga suaminya. Sejak awal, ibu dan suaminya ternyata kurang setuju dengan apa yang ingin dia lakukan. Namun dengan seriung berjalannya waktu, ibu dan juga suaminya akhirnya mengizinkannya untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan.

Pada saat ia memutuskan untuk memakai cadar ia mendapatkan berbagai macam respon dari berbagai pandangan di lingkungan sekitarnya, ada yang menganggap bahwa ia mengikuti aliran sesat, mulai dari ia dikatakan sebagai lemkari, dan yang lebih parahnya ia dikatakan sebagai seorang teroris. Selain itu, ia juga pernah mengaku bahwa ia dipanggil oleh kepala sekolah ditempat ia bekerja karena ia memakai cadar.[3]

2. MT

MT merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kota Malang. Ia mengaku awal mula memakai cadar karena kemauan dari diri

[3] NW, *Wawancara*, Via Whatsapp 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri yang tumbuh dari hatinya serta karena ingin menutupi dosa-dosanya di masa lampau walaupun belum seberapa, yang setidaknya dapat menutupi sebagian dosanya di masa lalu. Awal mula MT mengetahui komunitas niqab squad yaitu karena sebelum menikah ia sering diajak oleh temannya untuk ikut mengaji dan beberapa kajian, salah satu nya di komunitas NSM. Selain untuk ikut mengaji dan mengikuti beberapa kajian, MT juga ingin mengenal perempuan yang sholehah yang InsyaAllah bisa membuat kita semakin istiqomah. MT bergabung di komunitas NSM kurang lebih sudah dua tahun.

MT mengatakan bahwa pada saat ia menggunakan cadar ia memakainya dengan cara sembunyi-bunyi, karena dulu sempat ada sebuah penolakan dari pihak keluarga. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu alhamdulillah ia sudah diizinkan untuk menggunakan cadar dan ia juga mengatakan bahwa ia juga mendapatkan izin oleh suaminya.[4]

3. FT

Merupakan seorang karyawan yang bekerja di Kota Malang, selai menjadi karyawan FT juga lulusan S1 jurusan psikologi di salah satu Universitas di Kota Malang. FT mengaku awal mula ia menggunakan cadar yaitu karena kemauan dari diri sendiri dan sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun, FT sudah memakai cadar sebelum ia bergabung di komunitas NSM. Pertama kali ia mengenal komunitas NSM yaitu karena dari seorang temannya yang menyebarkan sebuah link tentang komunitas NSM. FT mulai bergabung

[4] MT, *Wawancara*, Via Whatsapp 26 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di komunitas NSM kurang lebih sudah dua tahun, selain itu FT juga mengatakan bahwa ia ingin menambah seorang teman muslimah.[5]

Pada saat FT memutuskan untuk menggunakan cadar ia merasa sangat senang karena ia mendapatkan respon yang baik dari pihak keluarga, saudara dan juga teman-temannya meskipun pada awalnya FT menggunakan cadar dengan cara sembunyi-bunyi. Mereka sangat menerima perubahan yang ada dari diri FT.

4. NV

NV merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kota Malang, selain menjadi ibu rumah tangga NV juga sedang merintis usaha jualan online. Ia mengaku awal mula ia memakai cadar karena kemauan dari diri sendiri selain itu karena ia juga mengagumi seseorang yang memakai cadar, dengan mengagumi seseorang yang menggunakan cadar NV memutuskan untuk mencari tau tentang cadar mulai dari hukum, bacaan dan lainnya, setelah itu ia mulai memantabkan dirinya untuk memutuskan menggunakan cadar. NV merupakan seorang dari pondok pesantren dan juga lulusan S1 jurusan ilmu komunikasi di salah satu Universitas Malang. NV pertama kali mengenal komunitas NSM karena ia mencari tau lewat sosial media, selain itu ia juga mengatakan bahwa komunitas NSM bersifat positif dalam melakukan kegiatan, lebih dewasa serta lebih faham tentang cadar karena menurutnya di zaman sekarang ini kebanyakan orang yang

[5] FT, *Wawancara*, Via Whatsapp 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan cadar hanya dibuat fashion saja dan tidak tahu apa hakikat yang sebenarnya meskipun tidak semua orang yang menggunakan cadar seperti ini. NV bergabung di komunitas NSM kurang lebih sudah tiga tahun.

Pada saat NV memutuskan untuk menggunakan cadar awal nya dengan cara sembunyi-bunyi terlebih dahulu karena ia mendapatkan berbagai respon dari pihak keluarga, saudara dan juga teman. Dari pihak keluarga dan juga saudara ia mendapatkan penolakan dan dari pihak teman sedikit demi sedikit menjauh dengan sendirinya, menjauh karena entah takut atau yang lainnya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu pihak keluarga inti sudah mulai menerima perubahan yang ada pada dirinya akan tetapi kalau saudara masih ada yang belum bisa menerima.[6]

5. SY

SY merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Pulau Bali yang sekarang tinggal di Kota Pasuruan. SY mengaku awal mula memakai cadar karena kemauan dari diri sendiri dan semua hal yang membuat dirinya yakin dan mantab untuk memakai cadar, selain itu ia juga mengatakan bahwa pada saat ia menggunakan cadar setelah melahirkan anak ke dua nya dan tak hanya dia menggunakan cadar ia mengatakan bahwa rata-rata keluarganya juga sudah menggunakan cadar. Selain menjadi ibu rumah tangga SY juga merupakan lulusan dari sarjana kedokteran. SY pertama kali mengenal komunitas niqab squad yaitu lewat dumay atau dunia maya pada saat mencari tahu tentang info ukhuwwah. Selain itu, ia juga ingin mengajak teman-teman

[6] NV, *Wawancara*, Via Whatsapp 11 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya untuk mengikuti kajian dan juga menambah ilmu bersama-sama. SY bergabung di komunitas NSM kurang lebih sudah tiga tahun. Pada saat SY memutuskan untuk menggunakan cadar ia mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak keluarganya karena sebagian besar dari keluarganya sudah menggunakan cadar dan menjalankan perintah agama.[7]

6. DA

DA merupakan seorang karyawan yang berasal dari Kota Malang. DA mengaku awal mula ia memakai cadar yaitu karena kemauan dari diri sendiri dan setelah melihat seorang temannya yang sudah menggunakan cadar. DA sudah menggunakan cadar hampir sama seperti ia awal mula bergabung di komunitas NSM yaitu kurang lebih selama tiga tahun. Selain menjadi karyawan DA juga merupakan lulusan dari sekolah umum. Pertama kali DA mengenal komunitas niqab squad yaitu dengan cara mencari tahu di media sosial. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia ingin mencari teman hijrah karena menurutnya seorang teman juga bisa mempengaruhi pergaulan kita. DA bergabung di komunitas NSM kurang lebih sudah tiga tahun. Pada saat ia memutuskan untuk menggunakan cadar, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak keluarga, saudara dan juga teman-temannya.[8]

7. AD

[7] SY, *Wawancara*, Via Whatsapp 15 Juli 2020.
[8] DA, *Wawancara*, Via Whatsapp 20 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AD merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Binjai, Sumatera utara yang sekarang tinggal di Kota Malang. AD mengaku bahwa awal mula ia menggunakan cadar karena kemauan dari diri sendiri dan ingin berhijrah lalu mulai memutuskan untuk memakai cadar pada saat setelah hari raya idul fitri tahun 2017. Dulu AD merupakan lulusan dari sekolah umum. AD pertama kali mengenal komunitas niqab squad yaitu di sosial media karena pada awalnya ia hanya ingin mencari teman hijrah yang berakhir bertemu dengan komunitas NSM. Selain itu, AD juga ingin mengajarkan sesuatu yang baik dan juga beberapa hal untuk orang-orang di sekitar. AD bergabung di komunitas NSM kurang lebih sudah tiga tahun. Pada saat ia memutuskan untuk menggunakan cadar ia mendapatkan respon yang sangat baik terutama dari pihak keluarganya yang merasa sangat senang sekali atas perubahan yang ada pada diri AD.[9]

B. Motivasi Bercadar Anggota Komunitas NSM

Pada bagian ini akan membicarakan tentang motivasi anggota komunitas niqab squad Malang. Motivasi yang berkaitan dengan tujuan seseorang untuk menggunakan cadar, yang mencakup suatu pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu di dalam lingkungan sekitarnya. Anggota komunitas niqab squad malang mengatakan bahwa motivasi mereka dalam menggunakan cadar yaitu berbeda-beda. Peneliti akan mengelompokkan motivasi bercadar menjadi dua yaitu motivasi bercadar sebagai melindungi diri dan juga motivasi bercadar

[9] AD, *Wawancara*, Via Whatsapp 23 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai menutup aurat, dari beberapa pendapat anggota komunitas niqab squad malang diantaranya:

1. **Melindungi Diri**

Melindungi diri merupakan salah satu bentuk motivasi yang dilakukan seseorang untuk menggunakan cadar. Sebagai bentuk penjagaan dirinya dari orang lain yang mungkin ada niatan untuk melakukan kejahatan atau juga bisa dibuat untuk penjagaan dirinya dari orang lain yang bukan mahromnya.

Mereka semua yang merupakan anggota komunitas niqab squad Malang pasti memiliki motivasi untuk menggunakan cadar dan motivasi para anggota komunitas niqab squad yaitu dengan bermacam-macam motivasi, salah satunya yaitu karna mereka ingin melindungi dirinya. Mayoritas mereka mengatakan bahwa motivasi mereka untuk menggunakan cadar yaitu untuk melindungi diri dari pandangan lawan jenis serta ingin menjauhi diri dari timbulnya fitnah. Yang ditekankan oleh penggunaan cadar bagi anggota komunitas niqab squad malang yaitu pada bagian wajahnya, karena dengan menggunakan cadar mereka dapat meminimalisir pandangannya kepada seseorang yang bukan mahromnya yang dapat menimbulkan fitnah. Beberapa anggota komunitas niqab squad diantaranya yaitu :

NW, NV, FT, SY, DA, AD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa motivasi mereka menggunakan cadar yaitu karena ingin melindungi diri, berikut beberapa peryataannya :

Karena ingin melindungi diri dari pandangan orang lain yang bukan mahromnya, NW memutuskan untuk menggunakan cadar.

> Dulu waktu memakai cadar dapat respon yang macam-macam ukh, dibilang aliran sesat, ada yang bilang lemkari, dan yang sedihnya lagi dibilang tetoris. Saya juga pernah di panggil sama kepala sekolah karena saya memakai cadar. Padahal saya ingin melakukan apa yang bisa saya lakukan itu juga sebagai bentuk penjagaan diri saya sendiri serta oranglain di dunia dan juga yang bernilai di akhirat nanti.[10]

Melakukan sesuatu yang baik memang tidak lah mudah dan juga butuh perjuangan. Melakukan sesuatu yang baik dengan cara bercadar karena menurutnya dengan menggunakan cadar ia bisa melindungi dirinya dari pandangan yang bukan mahromnya. Akan tetapi itu semua tidak lah mudah bagi NW karena ia tinggal di kampung yang pastinya akan banyak omongan dari orang-orang yang bermacam-macam karena pola pikir yang berbeda-beda juga selain itu ia juga berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar disalah satu kampungnya.

Tidak jauh dari NW yang mengatakan bahwa memakai cadar karena ingin melindungi diri dari pandangan oran lain, NV juga mengatakan bahwa ia ingin melindungi diri dari pandangan orang lain meskipun awal memakai cadar dengan cara sembunyi-bunyi karena masih tidak di izinkan untuk memakai cadar.

---

[10] NW, *Wawancara*, Via Whatsaap 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dulu awal makainya saya sembunyi-sembunyi ukh dan orangtua juga tidak setuju, kalau dari teman-teman saya sedikit demi sedikit ada yang menjauh entah karena takut ataupun apa yang telah mereka pikirkan. Saya ingin sekali menutup aurat saya dari dulu, karena saya merasa saya masih banyak dosa dan dengan begini saya bisa sedikit demi sedikit menghapus dosa saya selain itu saya juga ingin membatasi interaksi dengan seorang lawan jenis. Akan tetapi dengan berjalannya waktu lama-lama orangtua saya menyetujui sedikit demi sedikit tetapi kalau untuk saudara masih ada yang belum dan terkadang kalau lagi ada pertemuan keluarga gitu ditarik-tarik dan disuruh untuk lepas. Kalau dari keluarga suami saya juga kurang tidak suka jika saya bercadar, tetapi kalau suami saya setuju dan bahkan sangat mendukung jika saya menggunakan cadar.[11]

Dengan adanya suatu penolakan atau ketidak setujuan dari pihak keluarga, sama sekali tidak membuat NV untuk menyerah dan juga putus asa untuk memakai cadar. Meskipun pada awalnya memakai cadar dengan cara sembunyi-bunyi pada akhirnya juga diperbolehkan untuk memakai cadar meskipun hanya ada beberapa keluarga saja yang masih belum memperbolehkan. Apalagi ditambah dengan keluarga suami yang masih belum menyetujui nya jika ia menggunakan cadar.

Begitu juga dengan FT yang mengatakan bahwa memakai cadar karena ingin melindungi diri dari pandangan orang lain yang bukan mahromnya. Namun, FT berbeda dengan NV. FT yang sudah diizinkan oleh pihak keluarganya sedari awal ia meminta izin untuk memakai cadar.

> Karena saya ingin menjaga diri saya dari pandangan laki-laki lain yang ada di dunia dan juga yang bernilai di akhirat nantinya. Dan saat itu saya minta izin sama orangtua saya untuk menggunakan cadar dan Alhamdulillah diperbolehkan, karena saya juga ingin mendapatkan ridho dengan melakukan apa yang bisa saya lakukan.[12]

Karena ingin menjaga dirinya dari pandangan seorang laki-laki yang nantinya akan bernilai di akhirat, FT memutuskan untuk menggunakan

---

[11] NV, *Wawancara*, Via Whatsapp 11 Juni 2020.

[12] FT, *Wawancara*, Via Whatsapp 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cadar. Selain untuk menjaga dirinya dari pandangan yang bukan mahromnya, ia juga mengatakan bahwa ia juga ingin mendapatkan ridho Allah dengan melakukan apa yang bisa ia lakukan.

Karena ingin menjaga dan melindungi diri dari fitnah, SY memutuskan untuk memakai cadar dan ingin mengikuti saudara-saudaranya yang sudah memakai cadar dan ia juga mendapatkan respon yang baik dari pihak keluarga setelah ia mengatakan bahwa ia akan memakai cadar.

> Karena saya ingin menjaga diri saya dan ingin menjauhi dari sebuah fitnah, saya memutuskan ingin menggunakan cadar dan Alhamdulillah untuk respon dari pihak keluarga dan juga saudara saya mereka mengizinkan tetapi keluarga dan juga saudara saya juga terlihat biasa saja karena kebanyakan dari pihak keluarga dan saudara saya sudah bercadar dan juga mengikuti sunnah dan perintah agama.[13]

Mendapatkan respon yang baik dari pihak keluarga dan juga saudara membuat SY merasa senang dan juga lega untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ingin menjaga dirinya dan juga ingin menjauhi diri dari fitnah, membuat SY meyakinkan diri untuk memakai cadar dan juga mengikuti perintah agama. Selain itu juga, kebanyakan keluarga dari SY juga sudah menggunakan cadar dan mengikuti perintah agama.

Karena merasa senang dengan orang-orang yang sudah menggunakan cadar dan ingin melindungi diri dari pandangan orang lain, DA memutuskan untuk menggunakan cadar.

> Dulu saya pernah bertemu dengan seseorang yang menggunakan cadar waktu saya naik transportasi umum ukh dan dari situ mulai terinspirasi untuk menggunakan cadar selain itu saya juga ingin melindungi diri saya dari

[13] SY, *Wawancara*, Via Whatsapp 15 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> orang lawan jenis, lalu saya mulai bilang sama orangtua saya minta izin dan Alhamdulillah respon yang baik dari keluarga saya.[14]

Sebelum meyakinkan diri untuk menggunakan cadar, DA sempat bertemu dengan seseorang yang bercadar dan ia merasa senang, selain merasa senang karena bertemu dengan seseorang sudah menggunakan cadar ia juga ingin mengikuti jejaknya dengan menggunakan cadar, setelah itu ia mempelajari tentang cadar dan yang berkaitan dengan cadar, akhirnya ia yakin untuk menggunakan cadar karena sebenarnya ia juga ingin untuk melindungi dirinya dari pandangan lawan jenis.

Karena ingin menjaga dirinya dari pandangan orang lain yang bukan mahrom dan ingin menjauhi diri dari fitnah, AD memutuskan untuk menggunakan cadar.

> Saya merasa malu karena saya selalu dipandang oleh seorang laki-laki yang bukan mahrom saya dan saya ingin menjaga diri saya diri saya dari timbulnya fitnah jika diteruskan.[15]

Karena merasa malu jika dipandang oleh seorang laki-laki yang bukan mahromnya, AD memutuskan dirinya untuk menggunakan cadar sebagai motivasi untuk menjaga dirinya yang selalu dipandang oleh seseorang yang bukan mahromnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sudah banyak kerusakan rumah tanga karena tidak menjaga dirinya dari pandangan orang lain yang bisa menimbulkan fitnah.

2. Menutup Aurat

---

[14] DA, *Wawancara*, Via Whatsapp 20 Juli 2020.
[15] AD, *Wawancara*, Via Whatsapp 23 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa aurat berasal dari kata عار yang muncul derivasi baru dan juga makna yang baru. *Awira*, menjadikan buta sebelah mata. *Awwara*, menyimpangkan dan memalingkan. *A'wara*, tampak lahir atau auratnya. *Al-awwar*, cela atau aib. *Al-wwar*, yang lemah dan juga yang penakut. *Al-aura'*, kata dan juga perbuatan yang buruk, kotor dan juga keji. Sedangkan *al-aurat*, yaitu segala sesuatu perkara yang dirasa malu.[16] Beberapa senada juga menyatakan bahwa sebuah aurat adalah sesuatu yang terbuka dan tidak tertutup, kemaluan, telanjang, sebuah aib dan juga cacat.[17]

Islam telah mengajarkan bahwa sebuah pakaian adalah penutup aurat bukan sebuah perhiasan. Islam juga mewajibkan setiap perempuan dan juga laki-laki untuk menutupi bagian tubuhnya yang dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Fiqh mengartikan bahwa sebuah aurat adalah bagian tubuh seseorang yang diwajibkan untuk di tutup ataupun dilindungi dari pandangan seseorang.[18]

Secara terminologi dalam hukum Islam sebuah aurat merupakan bagian badan yang tidak boleh untuk diperlihatkan menurut syariat Islam. Berdasarkan syariat dan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Hadis, ijtihad para ulama ternyata batasan aurat seorang wanita tidak sama dalam tiga keadaan yang menutupi ruang gerak seorang

---

[16] A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 984-985.

[17] Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 135.

[18] Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. Makna aurat terkadang sering dijadikan sebagai bahan kajian untuk mendiskreditkan eksistensi seorang wanita dalam melakukan aktivitasnya. Dalam kajian keislaman bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga harmonis serta juga memberikan pemikiran yang berharga disetiap yang menjalankan syariat agama dengan sempurna.

Dari sebagian banyaknya anggota komunitas niqab squad malang yang mengatakan bahwa motivasi mereka untuk menggunakan cadar yaitu karena ingin melindungi diri, berbeda dengan salah seorang dari anggota niqab squad malang yang mengatakan bahwa motivasi dirinya ingin menggunakan cadar yaitu karena ingin menutup aurat. Anggota komunitas niqab squad malang yang mengatakan bahwa motivasi ia untuk menggunakan cadar yaitu karena ingin menutup aurat adalah MT.

Meskipun pada awalnya memakai cadar dengan cara sembunyi-bunyi karena masih tidak diperbolehkan dengan pihak keluarga tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya juga diperbolehkan oleh pihak keluarga. Motivasi untuk menggunakan cadar yaitu karena ingin menutup aurat. Menurutnya, sehelai rambut seorang perempuan yang nampak bisa mendorong ayah kita ke dalam neraka.

> Dulu saya makainya sembunyi-bunyi dulu ukh, karena dulu masih belum diperbolehkan dengan keluarga untuk bercadar, tapi seiring berjalannya waktu Alhamdulillah sudah diperbolehkan. Alhamdulillah saya juga diizinkan sama suami, karena saya ingin sekali menutup aurat saya apalagi dengan status saya yang sudah menikah.[19]

[19] MT, *Wawancara,* Via Whatsapp 26 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diizinkan untuk memakai cadar, tak membuat MT untuk putus asa. Ia tetap untuk memakai cadar meskipun dengan cara sembunyi-bunyi. Karena menurutnya dengan izin suami itu sudah cukup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMAHAMAN MAKNA SUNNAH DAN WAJIB SEBAGAI MOTIVASI BERCADAR

A. Hukum Memakai Cadar

Spekulasi masyarakat ketika melihat seorang muslimah yang tampil dengan menggunakan cadar memiliki banyak berbagai sudut pandang mulai dari orang yang sangat paham tentang agama serta orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa seorang wanita yang menggunakan cadar merupakan kelompok yang ekstrem dan memiliki pandangan Islam yang radikal. Tidak hanya dari kalangan masyarakat, para ulama juga masih banyak perbedaan tentang hukum memakai cadar, ini disebabkan pendapat mereka yang berbeda dalam menafsirkan ayat yang berkaitan tantang cadar. Perdebatan para sarjana fikih mengenai hukum memakai cadar juga memiliki keterkaitan dengan persoalan batas aurat seorang perempuan. Suatu perbincangan para ulama yang mengenai hukum cadar tidak akan bisa lepas dari suatu perdebatan mereka dalam menetapkan batas aurat seorang wanita. Para ulama berpendapat bahwa aurat seorang wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali bagian wajah dan juga bagian tangan sampai ke pergelangan atau *kaffaini*. Kebolehannya untuk menampakkan wajahnya tanpa cadar jika diyakini aman dari suatu fitnah. Salah satu riwayat dari Abu Hanifah disebutkan bahwa kedua telapak kaki atau *qadamaini* juga bukanlah aurat dan diperbolehkan untuk diperlihatkan. Selain itu, Abu Abidin memperjelaskan maksud dari *qadamaini* yang disebutkan oleh Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah adalah telapak kakinya saja, sedangkan punggung kaki merupakan masuk ke dalam kategori aurat yang wajib untuk ditutup.[1] Abu Yusuf yang menyebutkan bahwa tangan sampai ke hasta bukanlah aurat, yang artinya boleh diperlihatkan dengan alasan karena area itu termasuk area yang biasanya nampak.

Terbagi menjadi dua pendapat mengenai pakaian menurut syariat Islam, pendapat pertama mengatakan bahwa cadar tidak termasuk syariat Islam justru hanya sebuah adat dari budaya Timur Tengah serta dengan tegas ia mengatakan bahwa cadar adalah adat dan bukanlah ibadah. Secara umum, pakaian di Arab Saudi adalah pakaian abaya dengan mengenakan cadar baik oleh hukum maupun tradisi untuk memakai cadar. Pakaian seorang wanita harus memenuhi syarat, menurut hukum syariah Arab bahwa seorang wanita harus menutupi seluruh tubuh mereka, seorang wanita harus menggunakan pakaian abaya dan juga niqab, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang dapat menarik perhatian kaum lelaki. Agama Islam memerintahkan bagi seorang muslumah untuk menutup auratnya dari pandangan yang bukan mahromnya.[2] Aspek penerimaan serta pemakluman individu terhadap unit kultural yang dimiliki oleh masing-masing etnis, karena abaya dan cadar dapat dimaknai sama serta dapat diterima dalam balutan symbol agama yang berakar dari hukum Islam. Dalam menetapkan hukum cadar bagi para muslimah, mayoritas para ulama lebih mengedepankan kondisi dan juga situasi dalam menetapkan hukum. Berbagai pendapat para ulama tidak ada yang mewajibkan menggunakan cadar seperti mewajibkan memakai jilbab,

---

[1] Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15.

[2] Mutiah, "Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar", *Jurnal Penelitian Komunikasi,* Vol. 16 No. 1 (2013), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi hanya menyarankan saja dan kembali pada situasi dan juga kondisi. Seseorang yang menggunakan cadar lebih memfokuskan kehidupannya untuk kehidupan setelah mati, karena dunia hanya sebuah fasilitas untuk menuju ke akhirat. Seseorang yang menggunakan cadar juga memiliki suatu keyakinan bahwa pada saat ia sedang menggunakan cadar itu akan menambahkan atribut yang baru dalam dirinya dan harus diimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari (ketakwaan). Bagi seseorang yang menggunakan cadar, Al-Qur'an dan hadis tidak lagi dipertanyakan , namun sudah diyakini dan juga dilaksanakan. *Sami'na Wa Ato'na* yang menjadikan seseorang menggunakan cadar memiliki suatu pola karakter yang begitu kuat dan ikhlas karena mereka menyadari bahwa sesame muslim tidaklah mudah bagi oranglain untuk menerima keberadaan mereka.[3]

Dalam surat An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita -wanita islam, atau budak budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang

[3] Lintan Ratri, "Cadar Media dan Identias Muslim*", Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2 (2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".[4]

Jumhur ulama meriwayatkan dari ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "kecuali apa yang bisa tampak daripadanya" ialah sebuah pakaian dan juga sebuah jilbab, pakaian luar yang tidak mungkin disembunyikan. Sedangkan yang meriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa beliau menafsirkan "apa yang bisa tampak" yaitu dengan celak dan juga cincin dan penafsiran yang sama juga diriwayatkan dari Annas bin Malik. Penafsiran yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Aisyah. Selain itu ada yang menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan "perhiasan" ialah tempatnya. Ibnu Abbas berkata "yang dimaksudkan yaitu bagian wajah dan juga telapak tangan" ibnu Athaiyah menafsirkan dengan apa yang nampak secara darurat, misalnya karena dihembus angin atau yang lainnya.

Mahzab Syafi'I dan Hanbali yang menganggap bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya dan kedua mahzab ini juga memerintahkan para muslimah untuk menutupi wajahnya dengan cadar. Akan tetapi, mayoritas para ulama juga berpandangan bahwa yang biasa nampak dari seorang wanita adalah ketika ayat ini diturunkan yaitu wajah dan telapak tangan. Sedangakan menurut Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa wajah dan juga kedua telapak tangan bukanlah aurat dan tidak wajib bagi wanita muslimah untuk menutupnya. Karena

[4] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 2009), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurutnya, dalil-dalil yang mengatakan bahwa muka dan juga telapak tangan bukanlah aurat lebih kuat dari pada pendapat yang lainnya.[5]

Terjadi sesuatu perbedaan pendapat dikalangan mahzab Syafi'i. Pertama, mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk seseorang wanita untuk memakai cadar. Kedua, mengatakan bahwa memakai cadar sunnah hukumnya. Ketiga, mengatakan bahwa menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Dari ketiga pendapat tersebut yang paling kuat dan yang terpilih dalam mahzab syafi'i adalah konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak orang lain yaitu aurat seorang perempuan yang semua badannya termasuk wajah dan juga telapak tangan.

Kedua mazhab ini juga sering mengatakan bahwa Islam sangat menjaga seorang wanita dengan menutupi seluruh tubuh mereka. Dalam kitabnya *Fathul Qaarib*, Muhammad bin Qaasim al-Ghazzi mengatakan bahwa "seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat, ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan". Dalam *Kasyful Qanaa'* Mansyur bin Yunus bin Idris al-Bahuti juga berpendapat yang sama bahwa wajah dan telapak tangan adalah sebuah aurat ketika shalat "adapun di luar shalat karena adanya pandangan, maka hukumnya sama seperti anggota badan lainnya". Sedangkan kedua ulama Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan seorang perempuan untuk menggunakan cadar. Ulama Hanafi Asy Syaranbalali yang mengatakan bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali tangan dan telapak tangan baik dalam maupun luar.

---

[5] Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah: Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema insani, 2008), 426-427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafi mengatakan kepada kaum muslimah agar aman dari fitnah dan juga gangguan lainnya, dianjurkan untuk memakai cadar. “jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya dihadapan para lelaki”. Selain itu Imam Muhammad bin Al-Hasan dalam kitab Al-Mutawatta mengatakan bahwa “tidak selayaknya seorang wanita yang sedang ihram memakai cadar, namun apabila ingin menutup wajahnya hendaklah ia menjulurkan pakaian yang berada diatas khimarnya ke bawah”.[6] Dengan demikian di dalam mahzab Hanafi, sunnah hukumnya untuk memakai cadar dan akan dianjurkan dan juga akan menjadi wajib jika akan menimbulkan fitnah. Dalam tafsirnya, ulama besar mahzab Maliki Imam Qurthubi berpendapat bahwa seorang wanita memiliki rupa yang cantik dan khawatir akan wajah dan juga telapak tangannya akan menimbulkan fitnah,[7] hendaknya ia menutup wajahnya. Namun, bagi wanita yang sudah tua mereka boleh saja menampakkan wajahnya.

Beberapa lingkungan, memakai cadar lebih mengundang sinis dari masyarakat. Seseorang yang bercadar dianggap ekstrem dan berlebihan dalam beragama, seorang muslimah yang tampil dengan cadarnya akan menyulitkan dakwahnya jika di lingkungan yang seperti ini. Awalnya, masyarakat mau bersimpati dengan dakwah, akibat tampil dengan menggunakan cadar, mereka jadi bersikap sinis dan perlahan menjauh. Dalam tataran praksisnya para penggunaan cadar tidak akan bisa dilepaskan dari konteksosial dan budaya masyarakat setempat, yang artinya bahwa penggunaan cadar di sebuah daerah yan memiliki

---

[6] Muhammad Nasrudin Alabani, *Ar Radd Al Mufhim: Hukum Cadar*, terj. Abu Shafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), 45.

[7] Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kultur yang begitu cocok dengan pakaian tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah. Fakta sejarah yang membuktikan bahwa seseorang yang menggunakan cadar dikarenakan bersifat sosial ataupun kebudayaan dan merupakan teologi keagamaan untuk merawat suatu tradisi dan juga budaya yang sudah turun-temurun yang telah diwariskan oleh leluhur pada masyarakat Arab Baduin yang tergolong pastoral nomad atau nomadic pastoralists dalam pola hidup yang berpindah-pindah bersama dengan keluarganya dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari penghidupan dan juga sumber-sumber ekonomi.[8]

Seorang perempuan akan melepas cadarnya jika sedang melakukan berpergian ke luar negri atau keluar dari territorial Saudi. Mereka yang bercadar mempunyai alasan bahwa cadar merupakan sebuah tradisi dan juga budaya Jazirah Arabiah dan tidak ada alasan untuk mereka agar tetap memakainya meskipun di luar Saudi. Meskipun dengan begitu adapula yang tetap mengenakan cadar meskipun berada di luar saudi dengan berbagai alasan dan juga berbagai pertimbangan.[9]

B. Pemahaman Makna Sunnah Dalam Bercadar

Fenomenologi merupakan sebuah sarana untuk memahami lebih jauh lagi bagaimana hubungan antara kesadaran individu dan juga kehidupan sosial. Fenomenologi berupaya untuk mengungkapkan bagaimana tindakan sosial masyarakat dan juga pemahaman mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan

---

[8] Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17. No. 1 (2019), 60.
[9] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita dengan orang lain. Di sini akan dibicarakan bagaimana pemahaman makna cadar bagi anggota komunitas niqab squad Malang.

Schutz memberikan suatu program bahwa untuk memahami suatu tindakan sosial dapat dilakukan melalui sebuah penafsiran. Penafsiran tersebut bisa digunakan untuk memperjalas dan juga memeriksa makna yang sesungguhnya.[10]

Setiap individu memiliki pemahaman makna bercadar yang berbeda-beda, begitu juga dengan komunitas nqiab squad Malang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Di sini peneliti akan pengelompokkan pemahaman makna cadar yaitu pemahaman makna cadar menurut madzhab, dari beberapa pendapat anggota komunitas niqab squad Malang:

1. Pemahaman Makna sunnah

Pemahaman mereka tentang menggunakan cadar yaitu sebagian semuanya sama yaitu hukumnya sunnah dan memakai cadar bukanlah hal yang sifatnya wajib meskipun dari mereka mengatakan berbeda-beda. Beberapa mahzab ada yang mengatakan bahwa sunnah hukumnya untuk memakai cadar atau hanya untuk dianjurkan saja dan ada juga yang mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib. Sebagian mahzab yang mengatakan bahwa memakai cadar merupakan sunnah, mereka beralasan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat dan boleh saja dibuka akan tetapi jika akan menimbulkan fitnah dianjurkan untuk

[10] Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai cadar.[11] Sebagian mahzab yang mengatakan bahwa memakai cadar merupakan wajib, mereka beralasan bahwa aurat seorang perempuan ialah seluruh tubuhnya. Disini peneliti menyimpulkan bahwa sebagian rata-rata mereka meyakini bahwa memakai cadar hukumnya sunnah, berikut beberapa pernyataannya :

Seseorang yang berprofesi sebagai guru disalah satu sekolah dasar di tempat tinggalnya, meyakini bahwa memakai cadar hukumnya sunnah. NW mengatakan bahwa

> Iya ukh sunnah, jika kita menjalankan kita akan mendapatkan pahala dan jika tidak dijalankan juga tidak apa-apa. Tetapi jika ada pahala yang dapat kita dapatkan kenapa tidak dijalankan dan itu juga menjadi lebih baik lagi. Dalam memakai cadar ada 4 mazhab ada yang mengatakan ada yang sunnah dan ada juga yang wajib, tetapi saya meyakini bahwa memakai cadar hukumnya sunnah.[12]

Mengatakan bahwa jika memakai cadar akan mendapatkan pahala dan jika tidak dijalankan pun juga tidak apa-apa. Selain itu, NW juga meyakini bahwa memakai cadar hukumnya sunnah karena berdasarkan mahzab yang ia anut mengatakan bahwa memakai cadar adalah sunnah.

Dengan memiliki kesamaan dengan NW, NV yang mengatakan bahwa hukum memakai cadar yaitu sunnah yang mengatakan bahwa :

> Kalau saya memaknainya sunnah ya, yang memakainya mendapatkan pahala dan jika tidak memakainya akan rugi dan akan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.[13]

Mengatakan jika memakai cadar akan mendapatkan pahala dan jika tidak maka akan rugi. NV meyakini bahwa pemahaman hukum memakai

---

[11] Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.
[12] NW, *Wawancara*, Via Whatsapp 25 Juni 2020.
[13] NV, *Wawancara*, Via Whatsapp 11 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cadar adalah sunnah, karena lebih ke madzhab Hanafi, jika memakai hukumnya sunnah dan akan menjadi wajib jika dalam kondisi tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Tak jauh berbeda dengan NV, FT juga mengatakan bahwa memakai cadar adalah sunnah karena ia mengikuti madzhab Hanafi bahwa memakai cadar hukumnya sunnah.

> Saya mengatakan sunnah ukh, karena saya megikuti mahzab Hanafi yang mengatakan bahwa memakai cadar adalah sunnah dan akan menjadi wajib jika dapat menimbulkan fitnah.[14]

Karena mengikuti mahzab Hanafi, FT mengatakan bahwa hukumnya sunnah memakai cadar dan akan menjadi wajib apabila dirasa akan menimbulkan fitnah.

Dua dari imam besar empat mahzab yang diyakini DA untuk mengatakan bahwa memakai cadar adalah sunnah.

> Saya meyakini hukum cadar itu sunnah karena dua dari imam besar empat mahzab meyakini bahwa cadar sunnah.[15]

DA yang meyakini bahwa memakai cadar adalah sunnah berdasarkan dua dari empat mahzab yang mengatakan bahwa memakai cadar adalah sunnah.

Di sini MT juga mengatakan bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah.

> Menurut saya sunnah ya ukh, karena beberapa mahzab mengatakan kalau memakai cadar itu sunnah dan hanya dianjurkan saja apabila akan menimbulkan fitnah.[16]

---

[14] FT, *Wawancara*, Via Whatsapp 25 Juni 2020.
[15] DA, *Wawancara*, Via Whatsapp 20 Juli 2020.
[16] MT, *Wawancara*, Via Whatsapp 26 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meyakini bahwa memakai cadar adalah sunnah karena beberapa mahzab yang mengatakan bahwa tidak wajib dan hanya dianjurkan apabila akan menimbulkan fitnah.

Tidak jauh berbeda dengan yang lain, AD juga mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya sunnah. Jika dilaksanakan akan menambah pahala dan sedikit menghapus sebagian dari dosa jika tidak akan rugi.

> Saya mengatakan memakai cadar itu sunnah karena jika dilaksanakan kita akan mendapatkan pahala dan jika tidak kita akan rugi. Karena setiap hari kita mustahil jika kita tidak melakukan dosa meskipun sekecil apapun dan dengan kita menggunakan cadar sedikit dosa kita akan sedikit terhapus.[17]

Meyakini bahwa memakai cadar adalah sunnah, jika ingin mendapatkan pahala dan tidak ingin merugi kita dapat melaksanakan dengan menggunakan cadar. Karena menurutnya dengan melaksanakan memakai cadar dapat sedikit menghapus sebagian dari dosa kita.

2. Pemahaman makna wajib

Memakai cadar adalah hukum yang wajib, hal ini dikatakan oleh mahzab Syafi'i dan juga Hanbali karena menurutnya aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Ia juga mengatakan bahwa diwajibkan untuk seorang wanita untuk menutupi wajahnya dengan kain penutup.

Berbeda dengan yang lain yang mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya sunnah karena berdasarkan mahzab. SY yang berpendapat bahwa di zaman sekarang sudah dipenuhi oleh fitnah dunia serta banyak laki-laki yang berpandangan liar serta kejahatan dimana-dimana.

[17] AD, *Wawancara*, Via Whatsapp 23 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Asal mula hukumnya sunnah namun akan menjadi wajib tatkala keadaan sekitar sudah dipenuhi oleh fitnah-fitnah di dunia dan wajib hukumnya bagi kita untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut.[18]

Mengkhawtirkan dengan keadaan sekarang yang sudah dipenuhi oleh fitnah dan pandangan laki-laki yang liar, SY meyakini bahwa hukum memakai cadar hukumnya wajib karena menurutnya wajib hukumnya untuk kita menghindari fitnah apalagi untu seseorang yang bukan mahromnya.

[18] SY, *Wawancara*, Via Whatsapp 15 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang makna dan motivasi cadar bagi anggota komunitas niqab squad Malang dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk memutuskan dalam memakai cadar, anggota komunitas niqab squad Malang memiliki berbagai macam pendapat. Kebanyakan dari mereka pada saat memutuskan untuk menggunakan cadar yaitu karena keinginan dari diri sendiri tanpa ada dorongan dari manapun. Sebagian besar motivasi mereka untuk memutuskan menggunakan cadar yaitu karena dua hal, yang pertama yaitu karena ingin melindungi dirinya dari pandangan orang lain yang bukan mahromnya yang ditakuti akan menimbulkan fitnah dan yang kedua yaitu karena ingin menutup aurat karena ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi.
2. Pemahaman makna tentang hukum memakai cadar, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa pemahaman hukum memakai cadar yaitu sunnah dan bukanlah wajib meskipun ada yang mengatakan wajib hukumnya untuk memakai cadar. Mereka mengatakan bahwa hukum memakai cadar yaitu karena mereka yakini dan mereka percaya dari beberapa mahzab. Beberapa mahzab yang mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya sunnah karena menurutnya wajah dan telapak tangan bukanlah sebuah aurat. Akan tetapi, akan menjadi wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sedangkan beberapa mahzab yang mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib karena menurutnya wajah dan juga telapak tangan seorang perempuan adalah aurat dan wajib untuk ditutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk seseorang yang sudah menggunakan cadar, semoga agar tetap dapat menjaga keistiqomahan nya dalam menggunakan cadar.
2. Untuk seseorang yang belum menggunakan cadar, semoga dapat memahami seseorang yang sudah menggunakan cadar dan tidak mempunyai presepsi atau pikiran yang buruk tentang seseorang yang sudah bercadar.
3. Hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menayarankan agar dapat dikembangkan oleh peneliti selanjtunya agar lebih dalam lagi khususnya tentang perempuan yang menggunakan cadar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Albani, Muhammad Nasrudin. *Ar Radd Al Mufhim: Hukum Cadar*, terj. Abu Shafiya. Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.

Aziz, Ibrahim. "Pola Interaksi Mahasiswi Bercadar di Lingkungan Kampus", Skripsi tidak ditertbitkan (Jakarta: Jurusan Studi Sosial Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana". *Jurnal Al-Qadau*. Vol.2. No.2, 2015.

Cahyaningrum, Dwi Retno dan Dinie Ratri Desiningrum. "Jiwa-jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta". *Jurnal Empati*. Vol. 7. No. 3, Agustus, 2017.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Faela, Yunita Nisa, dkk. *Gen Z: Kegalauan Identitas Keagamaan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018.

Fitrotunnisa, Silmi. "Hukum Memakai Cadar". *Jurnal Penelitian Medan Agama*. Vol. 9. No. 2, 2018.

Hasan, Noorhaidi, dkk., *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.

Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Jati, Wasisto Raharjo, "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menangah Indonesia", Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Khotimah, Romadhoni Kusnul. "Komunitas Perempuan Bercadar di Komunitas Kafh Surabaya", Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, 2018).

Mamlu'ah. "Makna Kenduren Durian bagi Masyarakat Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang", Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, 2016).

Manshur, Abd. Qodir. *Buku Pintar Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman, 2009.

Mardianto, Resti Amanda. "Hubungan Antara Prasangka Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar Dengan Jarak Sosial". *Jurnal Rap UNP*. Vol. 5. No. 1, 2014.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad Ali, Muhammad Ibnu. *Hijab Risalah Tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.

Munawwir, A.W. *al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mutiah. "Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar". *Jurnal Penelitian Komunikasi*. Vol. 16. No. 1, Juni, 2013.

Muthahari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam*. terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1990.

Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan", *Teosofi:Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (2013), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah: Fatwa-fatwa Kontemporer*. terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Rahman, Alif Fathur dan Muhammad Syafiq. "Motivasi, Stigma dan Coping Stigma pada Perempuan Bercadar". *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 7. No. 2, Februari, 2017.

Ratri, Lintang. "Cadar Media dan Identitas Muslim". *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39. No. 2, April, 2011.

Sudirman, Muh. "Cadar bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 17. No. 1, Juli, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.

Tantra, Indra. "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar". *Jurnal Equilibrium FKIP Unismuh Makassar*. Vol. 2. No. 1, Januari, 2016.

Tim Penulis IAIN Syarif Hiduayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Umi Kulsum, Iswahyudi, Udin Salafa, "The Revivalism Of Veiled Female Students: An Account of Their Views of Democracy in Indonesia", Teosofi: *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 9. No. 2 (2019).

Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Indonesia Lawyers Club, "Indadari Ungkap Curahan Hati Anggota Niqab Squad Kenakan Cadar di Berbagai Profesi" https://www.youtube.com/watch?v=LrvaIG_gai4/ Diakses 5/11/2019.

Metrotvnews, "Mengenal Komunitas Niqab Squad" https://www.youtube.com/watch?v=JK8VUDCL6Gc/ Diakses 11/06/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan :

NW, *Wawancara*, 25 Juni 2020, Via whatsapp, Surabaya.

MT, *Wawancara*, 26 Juni 2020, Via whatsApp, Surabaya.

FT, *Wawancara*, 25 Juni 2020, Via whatsApp, Surabaya.

NV, *Wawancara*, 11 Juni 2020, Via whatsApp, Surabaya.

SY, *Wawancara*, 15 Juli 2020, Via whatsApp, Surabaya.

DA, *Wawancara*, 20 Juli 2020, Via whatsApp, Surabaya.

AD, *Wawancara*, 23 Juli 2020, Via whatsApp, Surabaya.

KS, *Wawancara*, 26 Juli 2020, Via whatsApp, Surabaya.